

**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEM MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

Tofan Priananda Adinata
NIM. 083 001 064

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN SYARI'AH
AGUSTUS 2005**

**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEM MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)
Jurusan Syair'ah
Program Studi Ahwalusy Syakhshiyah**

Oleh:

**Nama : Tofan Priananda Adinata
NIM : 083 001 064
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwalusy Syakhshiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN SYARI'AH
AGUSTUS 2005**

**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEM MENURUT PERSERPTIF
HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

**Diajukan kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember
Untuk diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.Hi)
Jurusan: Syari'ah Progran Studi : Ahwal al-Syasiyah**

Oleh:

**Nama : Tofan Priananda Adinata
Nomor induk : 083 001 064
Jurusan : Syari'ah
Progran studi : Ahwal al-Syasiyah**

**Disetujui oleh
Pembimbing**



**M. Ishaq, M. Ag
NIP:150 318 024**

**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEM MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


**Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember
Dan Diterima Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.Hi)
Jurusan Syari'ah
Program Studi Ahwalusy Syakhshiyah**

Pada :

**Hari : Senin
Tanggal : 22 Agustus 2005**

Tim Penguji

Ketua


Drs. A. Muzohar, MM
NIP. 150 262 506

Sekretaris



Moch. Imam Machfudi, SS
NIP. 150 301 112

Anggota:

1. Drs. Saifuddin, M.Hi
2. M. Ishaq, M.Ag



Mengetahui
Ketua STAIN Jember


Drs. Moch. Khusnuridlo, M.Pd.
NIP. 150 252 763

MOTTO:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . (الروم: ٤١)

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Ar- Rum : 41). (Haramain, 1990: 647)

Apakah bumiku sudah merdeka.

Jangan kau bertanya dan bertanya.

Hanya dirimulah yang merubah realita !

Winanto Rusli

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta
2. Kakak dan adik tersayang
3. Segenap Bapak dan Ibu dosen STAIN Jember
4. Saudara-saudara seperjuangan dalam pelestarian alam
5. MAPALA PALMSTAR yang kebanggakan
6. Almamater tercinta

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah-Nya berupa nikmat waktu senggang dan kesehatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi dengan baik. Dan Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Mohammad SAW, sebagai pembawa kabar bagi umat.

Skripsi ini telah selesai dengan judul “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Menurut Perspektif Hukum Islam”. Sebenarnya karya ini adalah bagian dari kreatifitas peneliti yang tidak sempurna, tetapi karena peneliti masih dalam tahap pencarian, atau dalam bahasa lain pencari kebenaran, maka bagaimanapun peneliti juga bersyukur atas terselesainya penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti, baik dukungan moril maupun materiil, maupun buku-buku referensi, dan terutama kepada pembaca penelitian ini, peneliti berharap ada semacam kritik dan koreksi.

Dan atas terselesainya skripsi karya ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu yang telah berjasa besar terhadap peneliti sehingga tidak dapat diukur dengan apapun sehingga hanya hormat dan taat kepadanya
2. Bapak Drs. Saifuddin, MA selaku ketua Jurusan Syari'ah STAIN Jember
3. Bapak Drs. M. Ishaq, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi ini
4. Bapak/Ibu seluruh civitas akademika STAIN Jember

5. Kepada MAPALA PALMSTAR yang telah ikut terlibat dalam pembentukan karakter diri peneliti, serta anggota dan pembina MAPALA PALMSTAR yang memberikan semangat untuk selesainya penelitian ini.
6. Kepada Sahabat Organisasi Pecinta Alam se-Indonesia selaku sahabat seperjuangan
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT-lah penulis mohon taufiq dan hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, Amin

Jember, 22 Agustus 2005

Penulis

ABSTRAKS

**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEM MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Oleh:

Tofan Priananda Adinata

NIM. 083 001 064

Sumber daya alam merupakan salah satu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diganti. Semua itu merupakan kekayaan alam sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dimana masing-masing merupakan unsur pembentukan lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan, baik yang terdapat di darat, laut maupun udara.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa maksud konservasi sumber daya alam hayati yang sejati adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar fungsi dari kawasan tersebut tidak hilang, sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan manusia

Dari sini dapat dilihat bahwa seorang muslim harus memandang alam sebagai nikmat yang dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala pada mereka. Atau paling tidak, sebagai wujud dari nikmat Allah yang lahir dan batin, sebab masing-masing dari ketiga sumber daya alam ini rawan akan kehancuran dan bisa habis jika manusianya tidak sadar dari kezholimannya dan kekufurannya terhadap Allah.

Asumsi ini berdasarkan pada fenomena yang terjadi masyarakat dunia, sebagaimana dari mereka memahami lingkungan hidup dalam perspektif Islam secara parsial, sehingga hasil pemahaman mereka justru banyak membenarkan perilaku-prilaku yang secara esensial bertentangan dengan hukum Islam.

Berangkat dari fenomena di atas peneliti ingin mengkaji Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam Prespektif Hukum Islam, sebab kajian tentang konservasi sumber daya alam dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan secara metodologis komprehensif tentu sangat urgen (mendesak) dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran tentang esensi lingkungan hidup itu sendiri. Sehingga akan menjadi jelas bagaimana Maqasid Al-Syariah yang sebenarnya menyangkut konservasi sumber daya alam itu sendiri.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : Pokok Masalah, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem? sedangkan Sub Pokok Masalah, bagaimana perspektif hukum Islam tentang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem?. bagaimana perspektif hukum Islam tentang pengawetan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistem?. bagaimana perspektif hukum Islam tentang pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem?.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem menurut perspektif hukum Islam. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam perlindungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam pengawetan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam pemanfaatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, Kitap Fiqih dan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan di tunjang dari buletin dan selekta lingkungan serta hasil penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan content analysis dengan pendekatan Maqasid Al-Syari'ah. Pendekatan melalui Maqasid Al-Syari'ah kajian lebih dititik beratkan pada melihat nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah.

Metode atau tehnik dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumenter, sedangkan analisisnya menggunakan metode diskriptif analisis yang tematik.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pertama, *kesimpulan umum*, Al-Qur'an sebagai dasar pokok hukum Islam membicarakan konservasi secara tegas tidak ada, sehingga ulama' banyak menggunakan pendekatan maslahat dalam Maqasid Al-Syariah yang menggunakan metode Syadzdu Al-Dzari'ah dalam mengkaji Hukum Islam, sebab bersentuhan dengan Al-dharurah Al-Khamsa yang menjadi pondasi tegaknya masalah kehidupan manusia. *Kesimpulan khusus*: pertama, Para ahli fiqh sepakat bahwa usaha dalam mempertahankan lingkungan dari kerusakan dihukumi wajib dan semua perilaku yang mengakibatkan berubahnya fungsi kawasan sehingga mendekati kehancuran di hukum haram, kedua, wajib yang disepakati bersifat mutlak (wajib Aini) bagi setiap individu, serta wajib kafa'i bagi hal-hal tertentu dalam usaha mempertahankan lingkungan hidup, ketiga, Konservasi dalam pendekatan Maqasid Al-Syari'ah tercakup dalam katagori lima maslahat pokok (Al-Dharurah Al-Khoamsa), keempat, Konservasi dalam kajian hukum Islam sesuai dengan hukum positif yang ada dalam Undang-Undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, kelima, dalam hal pemanfaatan terhadap lingkungan jika sangat mendesak maka diperbolehkan

memanfaatkan lebih dari biasanya, akan tetapi jika sudah selesai daruratnya maka hukum pertama berlaku kembali


Sedangkan saran-saran yang dapat ditulis dalam skripsi ini sebagai berikut:

Pertama, Masyarakat dan pemerintah diharapkan membendung arus materialisme, agar perlindungan sistem penyangga kehidupan dapat menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. **Kedua**, Masyarakat dan pemerintah harus lebih meningkatkan usaha-usaha penangkaran yang sudah ada, sehingga menghindari dari kepunahan dan memelihara keseimbangan ekosistem, **ketiga**, Masyarakat dan pemerintah lebih mendayagunakan lingkungan hidup secara lestari untuk kepentingan bersama, **keempat**, Ulama' lebih menekankan kembali kehidupan ruhani dan pendidikan moral agama sebagaimana masa-masa yang lalu, sehingga lebih memahami maksud yang ada dibalik teks hukum islam itu sendiri, dan **kelima**, Pemerintah untuk dengan tegas melaksanakan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatai dan Ekosistem dan menindak tegas para eksploitir lingkungan dengan aturan yang telah ada.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKS SKRIPSI.....	ix
DAFTAR ISI	xii



BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Penegasan Judul	6
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Asumsi dan Keterbatasan.....	9
H. Metode dan Prosedur Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II: TINJAUAN TEORITIK

A. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	18
1. Konsep Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	18
a. Pengertian dan Dasar Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	18
b. Manfaat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	30
2. Bentuk Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	30
a. Perlindungan Sistem Penyangga kehidupan.....	31
b. Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta Ekosistemnya.....	31
c. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	31
B. Dasar Normatif Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	32
1. Sumber Hukum Islam yang bersifat Naqli atau An-Nas	32
2. Sumber Hukum Islam yang bersifat Aqli atau Ar-Ru'ya	35

BAB III: LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Islam Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	43
B. Diskusi dan Interpretasi	88

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAAN



A. LATAR BELAKANG

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-A`raf : 56) (*Haramain, 1990 : 230*)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang segala bentuk kerusakan; seperti dengan mencemari dan meniadakan keseimbangan lingkungan sehingga menghilangkan fungsi kawasan.

Sumber daya alam sendiri merupakan salah satu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam yang yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diganti. Semua itu merupakan kekayaan alam sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai ole negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (UUD 1945,2004: 22)



Dimana masing-masing merupakan unsur pembentukan lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan, baik yang terdapat di darat, laut maupun udara.

Dalam pasal 3 UU No 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa: Dalam hal ini maka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. (Depertemen Kehutanan, 2002 :5)

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa maksud konservasi sumber daya alam hayati yang sejati adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar fungsi dari kawasan tersebut tidak hilang, sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan manusia

Dalam perspektif lingkungan hidup di kenal tiga macam sumber daya alam, yaitu :

1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang bisa dipakai lagi setelah diadakan beberapa proses, seperti air, hutan, ikan
2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang apabila dipakai secara terus menerus akan habis sama sekali dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak, batu bara, dan hasil tambang
3. Sumber daya alam yang dapat diganti yaitu jenis sumber daya alam lain, seperti bensin dapat diganti dengan alkohol. (seleka UNMUH,1990:136)

Dari sini dapat dilihat bahwa seorang muslim harus memandang alam sebagai nikmat yang dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala pada mereka. Atau paling tidak, sebagai wujud dari nikmat Allah yang lahir dan batin, sebab masing-masing dari ketiga sumber daya alam ini rawan akan kehancuran dan bisa habis

jika manusianya tidaki sadar dari kezholimannya dan kekufurannya terhadap Allah

Hal ini dipertegas menurut Fuat Amsyari yang dikutip oleh Soemartono (2004 :10), dalam bukunya *Hukum Lingkungan di Indonesia*, mengatakan:

Betapapun macam dan bentuk ekosistem itu, yang penting bagaimana ekosistem tersebut menjadi stabil, sehingga manusianya bisa tetap hidup dengan teratur dari generasi kegenerasi selama dan sejahtera. Disamping itu perlu disadari pula bahwa manusia harus berfungsi sebagai subyek dari ekosistennya dan tidak boleh mengabaikan arti arti pentingnya menjaga kestabilan ekosistemnya sendiri. Sebab perubahan-perubahan yang terjadi di dalam daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akan mempengaruhi eksistensi manusianya, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya.

Dipertegas lagi oleh Firman Allah pada surat Yasin ayat 33-35 :

وَأَيُّ آيَةٍ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ تَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرَتًا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٣٥) . (يس: ٣٣-٣٥)

Artinya : Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka dari padanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun korma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur ? (QS. Yasin : 33-35) (Haramain, 1990 : 709-710)

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa perilaku manusia kecuali sebagai subyek dari kelestarian juga sekaligus sebagai subjek dari kehancuran lingkungan itu sendiri yang pada dasarnya diakibatkan oleh manusia yang tidak

pernah bersukur. Apabila starting poin dari subjek kelestarian lingkungan tersebut merujuk pada kesadaran pada diri seseorang, maka menyangkut pada poin yang tersebut terakhir (kesadaran) tentu upayanya tidak hanya merujuk pada aplikasi sanksi hukum, akan tetapi juga membutuhkan pada pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Artinya bahwa, untuk menumbuhkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup tentu upaya yang dilakukan pertama kali adalah menentukan pengetahuan dan kejelasan tentang hukum Islam dan maksud lingkungan hidup.

Asumsi ini berdasarkan pada fenomena yang terjadi masyarakat dunia, sebagian dari mereka memahami lingkungan hidup dalam perspektif Islam secara parsial, sehingga hasil pemahaman mereka justru banyak membenarkan perilaku-prilaku yang secara esensial bertentangan dengan hukum Islam.

Oleh sebab itu, kajian tentang konservasi sumber daya alam dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan secara metodologis komprehensif tentu sangat urgen (mendesak) dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran tentang esensi lingkungan hidup itu sendiri. Sehingga akan menjadi jelas bagaimana maqasid al syariah yang sebenarnya menyangkut konservasi sumber daya alam itu sendiri.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Seorang peneliti menentukan judul pilihannya karena dimotifasi oleh logika dan hasrat studinya mengenai sesuatu sasaran yang dipandang mengandung masalah yang memerlukan penelitian, pembahasan (analisis) dan pemecahan masalah.

Hal ini dipertegas oleh Marzuki (1995:26) dalam bukunya *Metodologi Riset* “judul di tetapkan setelah mengadakan orientasi literer atau empiris. Fungsi pokok judul adalah untuk menunjukkan kepada pembaca mengenai hakekat obyek penelitian, wilayah dan metode yang digunakan”.

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi penelitian judul ini yaitu:

1. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosism merupakan langkah stategis dalam mengatur manusia untuk kelangsungan ekosistem sehingga tidak keluar dari fungsinya.
2. Banyaknya exploitasi yang dilakukan di lingkungan.
3. Dengan mengangkat tema ini dimungkinkan dapat menegaskan status hukum Islam pengolahan lingkungan.
4. Tema tersebut relefan dan tidak menyimpang dari disiplin ilmu yang penulis tekuni
5. Tersedianya literatur yang dipergunakan penulis untuk menunjang dalam penelitian
6. Adanya kesediaan dosen pembimbing untuk memberikan arahan dan binmbingan dalam penulisan skripsi ini.

C. PENEKASAN JUDUL

Judul Skripsi ini adalah "*Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Menurut Perspektif Hukum Islam*". Pada judul tersebut ada beberapa istilah yang harus dirumuskan dengan pengertian yang jelas, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman arti dan maksud.

Oleh karena itu, beberapa istilah yang perlu ditegaskan dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. *Konsevasi*: Pengawetan, perlindungan alam, penyimpanan, kekekalan. (Edi Sigar dan John Burnrtt, 1996 : 65)
2. *Sumber Daya Alam Hayati*: Unsur-unsur di alam yang terdiri dari sumber daya lam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya serta keseluruhan membentuk ekosistem. (Departemen Kehutanan, 2002 : 3)
3. *Ekosistem*: Sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi. (Departemen Kehutanan, 2002 :3)
4. *Perspektif*: Pengharapan, peninjauan; tinjauan, dan pandangan luas. (Partanto, 2001: 592)
5. *Hukum*: peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (DIKBUD, 2001: 410)
6. *Islam*: Agama yang diturunkan kepada nabi Mohammad yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits yang turun ke dunia melalui wahyu

7. Hukum Islam : keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya dengan kebutuhan masyarakat dengan Al-Qur'an dan Hadits. (Jamil, 1999: 12)

D. PERUMUSAN MASALAH

1. Pokok Masalah

Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

2. Sub Pokok Masalah

- a. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- b. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pengawetan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistem
- c. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum

Tujuan dari kajian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem menurut perspektif hukum Islam.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam perlindungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
- b. Untuk mengetahui perspektik hukum Islam dalam pengawetan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam pemanfaatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

F. MANFAAT PENELITIAN

Adapun alasannya, setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan manfaat tersendiri. Diantara manfaat penelitian ini adalah meliputi :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai hukum islam dalam melihat pengolahan, pengawetan, dan pemanfaatan dalam suatu kawasan lingkungan, yang selama ini kerap kali dijadikan referensi utama dalam memberikan hukum kepada manusia yang melakukan eksploitasi terhadap lingkungan.
2. Agar masyarakat secara umum dapat memegang dengan erat hukum islam dalam berbicara tentang lingkungan sebagai landasan untuk melakukan pemanfaatan terhadap lingkungan agar tidak keluar dari batas yang telah ditetapkan.
3. Sebagai buah pengajaran yang diberikan bapak-bapak pendidik selama ini, sehingga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peneliti, maka melalui

penelitian ini minimal pengetahuan peneliti dapat dinilai, walaupun hanya sedikit.

G. ASUMSI DAN KETERBATASAN

1. Penelitian ini pada mulanya di targetkan secara ideal guna memenuhi persyaratan memperoleh starata satu, tetapi lama kelamaan, penulis menemukan orientasi lain dari tujuan semula yaitu untuk merumuskan pola pikir peneliti secara secara sistimatis, sehingga hasilnya bermanfaat bukan hanya saja bagi diri peneliti tetapi juga pembaca.
2. Tetapi, tujuan tidak selamanya mulus dan lancar sebagaimana membalikkan telapak tangan. Keterbatasan manusia tidak bisa dihindari, baik dari sisi pemikiran maupun referensi. Dan yang tidak kalah penting adalah sisi waktu senggang dan referensi, sebab peneliti bukan hanya aktif di satu peran tetapi masih harus belajar di luar lembaga normal sebagai penunjang bekal untuk kembali ke masyarakat

H. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut definisi Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2004: 3) dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengatakan: "Penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati". Sedangkan Library Research merupakan jenis penelitian yang menyimpulkan bahwa data-data informasi dari berbagai macam materi yang diperoleh melalui perpustakaan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi masalah yang mencari rumusan teori serta rumusan konsep agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang obyektif serta dapat dipertanggung jawabkan. Dengan penelaahan kepustakaan yang berkaitan, seorang peneliti akan terhindar dari pembahasan yang melebar, serta akan memudahkan dalam mengumpulkan konsep sebagai data hipotesa.

Hal ini di pertegas oleh Noeng Muhadjir dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2000 : 296), menyatakan bahwa Studi pustaka dapat dibedakan :

- a. Studi pustaka yang memerlukan olahan uji kebermaknaan empiris dilapangan. Maksudnya studi pustaka dapat mempunyai kegunaan untuk membangun konsep teoritik yang pada waktunya tentunya memerlukan uji kebermaknaan empirik dilapangan
- b. Studi pustaka yang yang lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritik daripada uji empirik. Maksudnya studi pustaka yang memerlukan olahan filosofis atau teoritik terkait pada nilai, tetapi tetap diperlukan keterkaitannya dengan empirik, yaitu perlu teruji evidensi empiriknya.

Dengan ini kajian kepustakaan lebih menuntut kejelasan peneliti serta menekankan pada aspek analisis dan kajian teks. Melalui kajian teks tersebut akan memudahkan peneliti dalam menentukan hipotesa, terutama mencari relevansi dengan konsep yang ada pada literatur primer.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan menggunakan content analysis yang menurut Weber dalam bukunya Moleong (2004 : 163) adalah: “Metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shohih dari sebuah buku atau dokumen”. Dengan menggunakan pendekatan content analysis nantinya mampu digunakan untuk mempelajari variabel-variabel atau gejala-gejala lebih besar obyek yang kita gunakan.

Menurut Morris sebagaimana yang dikutip oleh Walizer (1991 : 48) dalam bukunya *Metode dan Analisis Penelitian*, mengatakan: “Content analysis memusatkan perhatiannya pada semua dokumen, catatan harian, dan komunikasi-komunikasi pribadi”. Akan tetapi dalam analisis isi harus tidak boleh meninggalkan tiga syarat substansinya yaitu: *Pertama*, Obyektifitas. *Kedua*, Sistimatis. *Ketiga*, generalisasi artinya temuannya harus mempunyai sumbangan teoritik.

Dalam pendekatan content analysis peneliti memfokuskan pada kajian dokumen dengan pendekatan Maqasid al Syari’ah. Pendekatan melalui Maqasid Al Syari’ah kajian lebih dititik beratkan pada melihat nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah. Pendekatan dalam bentuk ini penting dilakukan, terutama sekali karena ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an terbatas jumlahnya, sementara permasalahan masyarakat senantiasa muncul. “Dalam menghadapi

permasalahan yang timbul itu, melalui pengetahuan tentang tujuan hukum mempunyai tiga sifat".(Al-Syathiby,1996: 4)

Paradigma diatas ini memastikan pada munculnya asumsi bahwa setiap produk Hukum islam semuanya harus bermuara pada Allah sebagai *al-syari'* (pembuat hukum). Karena hanya Allah-lah yang dianggap punya otoritas (paling berhak) membuat hukum islam, sementara mujtahid hanyalah dianggap sebagai perpanjangan tangan dari tuhan.

Apabila penilaian mashlahah tersebut dikorelasikan dengan nash, maka akan muncul istilah *mashlahah mu'tabarah*, yaitu mashlahah yang kongruen dengan dalil-dalil syar'i, *mashlahah Mulghah* yaitu mashlahah yang nyata-nyata bertentangan dengan dalil syar'i dan *Mashlahah mursalah* yaitu mashlahah yang tidak ditolak ataupun diakui secara tegas oleh dalil syar'i. (Djamil, 1999:135). Dengan pengkatagorian ini akan nampak dengan jelas apakah mashlahah yang hendak diburu benar-benar kepentingan yang harus dilindungi atau sekedar kepentingan sesaat atau hanya bagi kelompok tertentu saja.

Berangkat dari realitas yang demikian ini, maka mayoritas ulama termasuk al-Syathiby sepakat menyatakan bahwa bentuk istimbat/penafsiran yang paling komperhensif dan valid dalam memahami sebuah teks adalah dengan cara melakukan penggabungan pemahaman terhadap karakteristik makna *Dzahir lafadz* dan pemahaman terhadap *Illah hukum* sekaligus.(Al-Syathiby,1996:393). Atau dalam bahasa metodologi ilmu tafsir-

menggabungkan metode penafsiran tekstual-literalis dengan metode penafsiran kontekstual-realis, sehingga terwujud bentuk penafsiran dengan produk hukum yang betul-betul berorientasi pada kemashlahatan universal yang steril dari mashlahat-subyektif.

Ini berarti bahwa usaha pelacakan nilai mashlahah dalam ayat-ayat ekosistem menuntut adanya keseimbangan antara pembacaan mashlahah menurut kondisi manusia dan pembacaan teks ini dikenal dengan *pola ta'diliyah* (keseimbangan). Pola keterkaitan ini- menurut al-syatiby, bisa dilakukan melalui tiga pembacaan realitas secara serempak dan secara sinergis, yaitu :

Pertama, Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan. Fokus dari cara ini adalah melakukan penelaahan terhadap makna lafal perintah dan larangan secara hakiki yang terdapat dalam al-quran dan hadist secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Telaah ini disebut dengan telaah *bayani* yaitu telaah terhadap *dalalah* teks (implikasi implikasi tekstualnya). Penekanan telaah makna *tekstual* dalam konteks ini dimaksudkan agar manusia tidak terjebak pada palacakan mashlahah yang parsial. Karena dalam konteks ini manusia dianggap tidak mampu memahami hakikat yang sebenarnya kecuali dengan melakukan apa yang tertulis dalam teks. Sebab kata al-Syatiby- ibadah yang masuk pada katagori ini adalah ibadah yang *ta'qquli al-makna*. Namun demikian, dalam tataran aplikatif prosidur bayani ini tampaknya tidak sepenuhnya menggambarkan implikasi-implikasi tekstual atau sisi kebahasaan secara murni *Kedua*, Melakukakan telaah terhadap *illah perintah* dan *larangan*. Aplikasi dari cara ini adalah dengan mengikuti illah yang tertulis secara jelas. Dengan mengikuti illah tertulis tersebut kemashlahatan universal dapat tercapai. Apabila illah tidak diketahui secara jelas, maka aplikasinya dilakukan dengan cara *tawaqquf* (tidak melakukan perluasan cakupan makna) *Ketiga*, Melakukan analisis nilai-nilai kemashlahatan terhadap masalah yang tidak tercover dalam kedua tahapan sebelumnya. Disebut dengan *Contextual meanig, al-ma'ma al-maqami*) Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan analisa

terhadap segala macam tujuan (kemashlahatan) yang bisa mendukung terhadap terlaksananya masalah pokok (maksud pokok al-syari) sebagaimana yang terdapat dalam kedua cara diatas (Al-Syathiby,1996:92-100).

pendekatan dari pola yang disebut terakhir ini terhadap nilai-nilai masalah lebih banyak diserahkan pada usaha dari kemampuan akal manusia. Pendekatan sejarah, sosiologis dan budaya lebih ditekankan disini.

3. Metode Pengambilan Data

Pengambilan data penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang digunakan, sebab ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subjek dan variabel dalam mengolah data. Untuk itu pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data dokumenter. Karena cara ini dokumenter memainkan peran yang sangat penting dalam pengumpulan data penelitian ini, sebab dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratan dan merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampou mampu dan dapat dianalisis. (Sonhadji, 1994 :75)

Menurut Robert K. Yin (2004 : 104) dalam bukunya *Studi Kasus*. menyebutkan: Dalam penelitian penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber lain. *Pertama*, Dokumen membantu penverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. *Kedua*, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain;jika bukti dokumen bertentangan dan bukannya mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan. *Ketiga*, inferensi dapat diubah dari dokumen-dokumen.

Karena nilainya secara keseluruhan, dokumen memainkan peran yang sangat penting dalam pengumpulan data penelitian. Penelusuran yang

sistimatis terhadap dokumen yang relevan karenanya penting sekali bagi rencana pengumpulan data.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa diskriptif. Dimana penelitian menggunakan dengan analisis deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistimatis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji, hipotesa, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

Saifudin Azwar (1998 :6) dalam bukunya *Metode Penelitian*, mengatakan:

Analisis pada taraf deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

Pengolahan data dengan analisis deskriptif pada kajian ini disandarkan pada analisis tematik. Sehingga pembahasan tidak melebar dan kembali pada makna tema dan masalah-masalah yang pokok menjadi pembahasan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah Data data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamatidan dicatat untuk pertama kalinya. (Marzuki, 1995 : 55)

Sumber data primer dalam skripsi ini adalah Al Nash (Al-Qur'an dan Hadist), kitab fiqh yang membahas masalah lingkungan serta himpunan perundang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem juga buku yang membahas lingkungan dalam hukum Islam.

b. Data Sekunder

“Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri dan hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan mereka”. (Nasution, 2003 :143) dan juga data sekunder merupakan sumber-sumber yang berkopetensi dan relevan dengan masalah yang akan dibahas, tetapi ini tidak menjadi sumber utama dalam penelitian, seperti makalah seminar, jurnal, dan laporan penelitian yang digunakan untuk mendukung validitas sumber data primer.

I. SISTIMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan pemahaman yang jernih, maka perlu gambaran singkat tentang sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan, metode dan prosedur penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran umum tentang skripsi ini.

BAB II KERANGKA TEORITIK, memuat tentang kajian teoritik mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem menurut perspektif hukum islam, yang meliputi : konsep konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, bentuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, dan dasar normatif tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN, memuat tentang secara rinci hasil tentang penelitian yang disajikan dari kepustakaan, selanjutnya data tersebut diolah dengan analisa data yang menggunakan metode deskriptif, analisis yang tematik.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN, dalam bab ini merupakan akhir dari isi skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran, serta daftar pustaka.

BAB II

KERANGKA TEORITIK



A. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM

1. Konsep Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

a) Pengertian dan dasar hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Dalam UU No 5 1990 Pasal 1, menyebutkan: Sumber daya alam merupakan sesuatu yang bersifat alamiah yang dapat berguna bagi kehidupan kita. Kegunaan itu dapat bersifat potensial ataupun faktual. Walaupun menurut pengertian ini sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani yang bersama unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. (Depertemen Kehutanan, 2002: 3)

Sumber daya yang terdapat dalam jumlah besar sering pula kita abaikan, walaupun ia bersifat amat vital, sampai suatu ketika kita merasakan kelangkaan karena pemakaiannya, karena pemakaiannya yang berlebihan ataupun dengan cara merusaknya. Misalnya, udara adalah sumber daya yang amat vital. Ia kita perlukan untuk bernafas dan untuk membakar bahan bakar kita kedapur. Baru setelah untuk terjadinya pencemaran udara karena penggunaan udara dalam jumlah besar dan tercampur dalam udara gas dan gejala hasil pembakaran, mulailah kita menginsyafi betapa vitalnya udara itu.



Dari uraian di atas maka perlu ada strategi yang bijaksana untuk menjaga keutuhan sumber daya kita agar tidak keluar dari fungsi alam itu sendiri. Dalam Pasal 3 UU No 5 Th 1990, maka:

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan usaha terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung uapa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. (Departemen Kehutanan, 2002: 5)

Dalam Pasal 8, PP No. 7 Th 1999, Usaha pelaksanaan konservasi dibagi dua macam cara yaitu: tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa)

1) *Konservasi In Situ adalah Kegiatan konservasi flora dan fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya (Pasal 9)*

Konservasi In Situ mencakup kawasan suaka alam. (cagar Alam dan suaka marga satwa) dan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, taman Hutan Raya dan Taman wisata Alam).

- a) *Kawasan suaka alam*: Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- b) *Cagar alam*: Kawasan suaka alam yang karena keadaannya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- c) *Suaka marga satwa*: Kawasan suaka alam yang mempunya ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis

satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

- d) *Kawasan pelestarian alam*: Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- e) *Taman Nasional*: Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- f) *Taman hutan raya*: Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.
- g) *Taman wisata alam*: Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. (MBSC, 2000)

Dalam bentuk kegiatannya konservasi In Situ dalam pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya ada beberapa bentuk seperti:

- (1) Identifikasi
- (2) Inventarisasi
- (3) Pemantauan
- (4) Pembinaan habitat dan populasinya
- (5) Penyelamatan jenis
- (6) Pengkajian, penelitian dan pengembangan (Departemen kehutanan, 2002: 5)

- 2) *Konservasi Ex Situ yaitu Kegiatan flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya*

Konservasi Ex Situ dilakukan oleh lembaga konservasi seperti Kebun raya, Arboretum, Kebun binatang, Taman safari dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.

- a) *Lembaga Konservasi*: lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa di luar habitatnya, baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
- b) *Kebun raya*: Kawasan yang diperuntukkan sebagai tempat koleksi tumbuh-tumbuhan hidup yang *mempunyai* nilai ekonomis, atau penting bagi ilmu pengetahuan, penelitian dan pendidikan botani serta sebagai tempat rekreasi.
- c) *Arboretum*: Kebun pohon-pohonan yang merupakan salah satu bentuk konservasi plasma nutfah buatan manusia.
- d) *Kebun binatang*: Tempat/wadah pengumpulan berbagai macam satwa yang dipelihara, diperagakan untuk umum, dalam rangka pengadaan sarana *rekreasi* alam yang sehat untuk memdidik dan mengembangkan budaya masyarakat dalam memelihara keseimbangan kelestarian lingkungan hidup.
- e) *Taman safari*: Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan satwa, baik asli maupun bukan asli yang diperuntukkan bagi *kepentingan* ilmu pengetahuan, *kebudayaan*, rekreasi dan pariwisata (MBSC,2000).

Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya

dilakukan dalam bentuk:

- (1) Pemeliharaan
- (2) Pengembangbiaan
- (3) Pengkajian, penelitian dan pengembangan
- (4) Rehabilitasi satwa
- (5) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa. (Depertemen Kehutanan, 2002:5)

Dalam pelaksanaan mewujudkan pelestarian dan menjaga keseimbangan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang terdapat di konservasi ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang tersebut sebagai pedoman

pemerintah (Departemen Kehutanan) dan rakyat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan dan ekosistemnya.

Undang-undang yang telah dibuat antara lain : Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan tumbuhan dan satwa

Dalam UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ada beberapa pasal yang mengatur konservasi atau pengawetan keanekaragaman hayati dan larangan diatur dalam:

1) *Pasal 7*

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

2) *Pasal 10*

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami atau oleh karena pemanfaatannya yang oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

3) *Pasal 12*

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

4) *Pasal 13*

- a) Ayat (1) : Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam
- b) Ayat (2) : Pengawetan jenis tumbuhan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.
- c) Ayat (3) : Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dengan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

5) *Pasal 19*

- a) Ayat (1) : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam
- (b) Ayat (2) : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa
- (c) Ayat (3) : Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

6) *Pasal 21*

- a) Ayat (1) : Setiap orang dilarang untuk:
 - 1) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnakan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
 - 2) Mengelurkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu

tempat Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia

b) Ayat (2) : Setiap orang dilarang untuk :

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- 4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya kesuatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- 5) Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

7) *Pasal 26*

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.
- b) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

8) *Pasal 27*

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

9) *Pasal 28*

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

10) *Pasal 33*


- a) Ayat (1) : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.



- b) Ayat (2) : Perubahan terhadap ketentuan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi, dan luar zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli
- c) Ayat (3) : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

11) Pasal 40

- a) Ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- b) Ayat (2) : Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- c) Ayat (3) : Barang siapa dengan kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d) Ayat (4) : Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- e) Ayat (5) : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan



tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran. (Departemen Kehutanan, 2002: 5-18)

Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang berkaitan dengan pelestarian dan konservasi hutan antara lain :

12) Pasal 48

- a) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- b) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah
- c) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 29 serta pihak-pihak menerima wewenang pengelolaan hutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 34 diwajibkan melindungi hutan dalam area kerjanya.
- d) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya
- e) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan
- f) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.

13) Pasal 50 :

- a) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
- b) Setiap orang yang diberikan ijin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta hasil pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
- c) Setiap orang dilarang :
 - (1) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - (2) Merambah kawasan hutan;

- (3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi dari anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dari pasang terendah dari tepi pantai.
 - (4) Membakar hutan;
 - (5) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - (6) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, merima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - (7) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri;
 - (8) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - (9) Mengembalikan ternak dikawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang bewenang;
 - (10) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - (11) Membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- d) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- e) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi,

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14) *Pasal 78 :*

- a) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- b) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- c) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- d) Barang siapa karena kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- e) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf f, diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- f) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- g) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- h) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf i,

- diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000.,00 (sepuluh juta rupiah)
- i) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
 - j) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - k) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - l) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.,00 (lima puluh juta rupiah)
 - m) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
 - n) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya diajukan kepada pengurusnya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
 - o) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat yang termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas oleh Negara. (KAPPALA)

b) Manfaat konservasi sumber daya alam hayati dan ekosisten

Manfaat yang diharapkan dalam konservasi sumber daya alam hayati dalam bentuk :

- a. Terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak.
- b. Terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan yang dialami flora fauna dari ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada umumnya yang menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut.
- c. Terhindarnya mahluk hidup yang langka maupun yang tidak dari kepunahan, yang berarti gangguan-gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu mahluk hidup bila terus dibiarkan tanpa adanya upaya penyendalian akan berakibat mahluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali. Dengan demikian upaya konservasi merupakan upaya pengawetan dan pelestarian plasma nutfah yaitu flora fauna
- d. Mampu mewujutkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara mahluk hidup maupun dengan lingkungannya.
- e. Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang berarti upaya konservasi sebagai upaya pengawetan dan pelestarian flora dan fauna merupakan penunjang budi daya, sarana untuk mempelajari sifat, potensi maupun penggunaan flora fauna
- f. Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan, yang berarti kawasan-kawasan konservasi dengan ciri-ciri dan obyeknya yang karakteristik merupakan kawasan yang menarik sebagai sarana rekreasi atau wisata alam. (Hanifa, 1996) dikutip dalam selekta Meru Betiri Service Camp (MBSC), 2000)

2. Bentuk Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati dilakukan dalam bentuk kegiatan :

a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan

Kehidupan adalah merupakan suatu sisten yang terdidri dari proses yang berkaitan satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga dan akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi.

Sistem penyangga kehidupan merupakan salah satu proses alam dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan hidup mahluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian, sungai, danau, jurang dan goa-goa alam, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, hutan mangrove, dan turumbu karang.

b) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati yang sangat berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi.

Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia.

c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati pada hakekatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan

- (2) Penangkaran
- (3) Perburuan
- (4) Perdagangan
- (5) Peragaan
- (6) Pertukaran
- (7) Budidaya tumbuhan obat-obatan
- (8) Pemeliharaan untuk kesenangan. (Depertemen Kehutanan, 2002: 24-25)

B. DASAR NORMATIF TENTANG PERLINDUNGAN, PENGAWETAN DAN PEMANFAATAN

Dasar normatif merupakan hukum dasar dalam pengangan untuk mengkaji salah satu permasalahan dalam pandangan Islam dan pada saat ini mengkaji konservasi sumber daya alam hayati dan ekosisten.

Menurut Nasrun Rusli dalam bukunya *Konsep Ijtihad As-Syaikuni* (1999 : 28), mengatakan: Dasar normatif dalam penetapan sumber hukum dibagi oleh para ulama' menjadi dua dalil yaitu dalil naqli/al-nash (Al-Qur'an dan Hadist) dan dalil aqli/ar-ru'ya (dalil-dalil yang bersifat ijtihat).

1. Sumber-sumber hukum Islam yang bersifat naqli/al-nash tersebut terdiri dari:

a. Al-qur'an

Al-Quan'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum secara terperinci dalam lapangan kepercayaan. Akan tetapi untuk lapangan ibadah hak-hak keperdataan

(muamalah) hanya diberikan dalam garis besar saja, karena penjelasan secara terperinci dalam lapangan hukum akan mengenyampingkan tujuan-tujuan al-Qur'an yang lain, seperti segi ketinggian bahasanya

Dengan keumuman nash-nash al-Qur'an, maka nash-nash tersebut memerlukan penjelasan dari hadist-hadit Nabi S.A.W, agar mengetahui batas pencakupannya dan bisa diterapkan menurut kuantitas dan kualitas peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu dalam al-Qur'an disebutkan pemberian kekuasaan umum kepada Nabi dalam memberikan penjelasan seperti dalam Surat Al-Hasyr :7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya” (QS. Al-Hasyr, 7) (Haramain, 1990: 916)

b. Hadist

Hadits ialah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad

S.A.W, baik berupa kata-kata atau perbuatan atau penetapan (taqrir)

Hadits merupakan sumber hukum Islam sesudah al-Qur'an, seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an dalam surat An-Nisa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisaa' : 59) (Haramain, 1990: 128)

Kedudukan hadits sebagai sumber hukum sesudah al-Qur'an adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai penerang al-Qur'an, dalam bentuk menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar, atau me3nguraikan kejanggalan-kejanggalannya, atau membataskan keumumannya, atau menyusulu apa yang belum disebutkan dalam al-Qur'an

Oleh karena itu dari segi yang lain, hadits bukan sumber hukum yang berdiri sendiri, karena sifat "gandulannya" terhadap al-Qur'an. Selain karena kedudukannya sebagai juru penerang al-Qur'an sehingga tidak bisa keluar dari aturan-aturan dasar umum yang ada di al-Qur'an.

2. Sumber hukum yang bersifat aqli/ar-ru'ya terdiri dari:

a. Ijma'

Ijma' didefinisikan oleh Ghozali dalam Buku *Hukum Islam* (Kamali, 1996:219) "sebagai kesepakatan bulat mujtahid muslimin dari suatu periode setelah wafatnya nabi mohammad tentang suatu masalah". Sedangkan menurut Ahmad Hanafi (1970:60) dalam bukunya *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* "Ijma' merupakan sumber yang kuat dalam menetapkan hukum-hukum Islam dan menduduki tingkat ketiga dalam urutan sumber hukum Islam".

Jika sudah terjadi kebulatan atas sesuatu hukum, maka sudah barang tentu ada dalil (alasan) yang menjadi sandaran, meskipun dalil tersebut boleh jadi tidak diriwayatkan sebab tidak masuk akal kalau para ulama' umat Islam bersepakat atas sesuatu hukum tanpa mempunyai dalil syara'.

Oleh karena itu apabila orang-orang angkatan kemudian hendak mencari hukum dari ijma' maka yang dicari ialah tentang adanya ijma' tersebut dan kebenaran periwayatannya, bukan mencari dalil yang menjadi sandaran ijma', sebab kalau dalil itu sendiri merupakan suatu pegangan. Jadi tidak memerlukan diketahui dan diriwayatkan dalilnya pula.

b. Qiyas,

Qias adalah upaya untuk menemukan, dan juga barangkali mengembangkan hukum yang telah ada. Sekalipun qias memberikan potensi kreatifitas dan pengayaan, tetapi pada dasarnya dimaksudkan untuk menentukan kesamaan dengan bunyi dan semangat al-Qur'an dan as-sunnah. (Kamali, 1996 :256)

Bila dibandingkan dengan ijma', maka qiyas lebih luas pemakaiannya dari pada ijma', karena banyak sekali hukum Islam diambil dari qias, sebab ketentuan-ketentuan hukum yang didasarkan kepada ijma' terbatas jumlahnya dan tidak ada lagi ketentuan-ketentuan yang baru. Hal ini disebabkan karena ulama'-ulama' Islam berbagai negeri Islam sudah meninggalkan prinsip musyawarah ilmiah bersama, dan karena sesudah lewat masa pertama (masa khulafa Ar Rasyidin) ijma dalam arti yang sebenarnya tidak mungkin terwujud lagi.

Akan tetapi menggunakan qiyas, maka tidak disyaratkan kebulatan pendapat ulama', karena tiap-tiap orang bisa mengadakan pengqiasan berdasarkan pandangannya sendiri pada tiap-tiap peristiwa yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an atau sunnah atau ijma'.

Sudah barang tentu nash-nash Qur'an dan Hadits terbatas jumlahnya, sedang peristiwa-pristiwa yang telah terjadi dan yang dinantikan bisa terjadi tidak terbatas. Oleh karena itu peristiwa-pristiwa dan bentuk-bentuk hubungan keperdataan yang baru tidak mungkin dapat diberikan ketentuan hukumnya kecuali dengan melalui ijtihad dengan fikiran, dimana bentuknya yang utama adalah Qiyas. Dengan demikian Qias merupakan sumber hukum Islam yang paling subur dalam menetapkan hukum-hukum peristiwa cabang. (Hanafi, 1970 : 64)

c. Istihsan

Menurut Fathurrahman Djamil (1999 :140) dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*, mengatakan:

“Istihsan adalah upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum. Metode ini erat hubungannya dengan maqashid al syari’ah. Istihsan juga bertujuan untuk menelusuri tujuan disyariatkannya hukum, dalam bentuk mengidentifikasi maslahat”.

Istihsan yang berkaitan dengan teori Maqasid Al Syari’ah:

- (1) Istihsan bi al-Nash yaitu : Istihsan yang bersandar pada nash lain yang menghendaki tidak berlakunya dalil yang pertama. Dalil yang pertama bersifat khusus, sedang dalil yang kedua bersifat umum. Jadi lebih bersifat pengecualian
- (2) Istihsan bi al-maslahah yaitu : Istihsan yang didasarkan pada maslahat dalam berbagai peningkatan, padahal qias sendiri tidak menghendaki demikian. Adakalanya masalah itu masuk peringkat darurriyah dan adakalanya masuk peringkat hajiyyat, sebenarnya bicara tentang istihsan maka sudah dipastikan bahwa tujuannya memperoleh kemaslahatan. Hanya saja kemaslahatan yang dimaksud adakalanya ditentukan oleh nash dan adakalanya tidak. (Djamil, 1999 :140)

d. Maslahat-mursalah

“Maslahat-mursalah ialah Pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuan dari syara’, baik ketentuan dari secara umum atau secara khusus”.(Hanafi, 1970, : 74)

Dalam menggunakan metode maslahat-mursalah ada beberapa yang harus diperhatikan (imam malik) yaitu :Pertama, maslahat tersebut bersifat reasonable dan relevan dengan kasus hukum yang ditetapkan.Kedua, maslahat tersebut harus bertujuan memelihara

sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan, dengan cara menghilangkan masyaqqat dan madharrat. Ketiga, masalah tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang qath'i (Djamil, 1999:142)

Menurut Alghozali sebagaimana yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil (1999:142), menyebutkan: syarat maslahat-mursalah sebagai berikut :

- (1) Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat daruriah
- (2) Kemaslahatan itu bersifat qath'i
- (3) Kemaslahatan itu bersifat kulli.

e. 'Urf

'Urf ialah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus menerus atau sering dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan perseorangan. (Hanafi, 1970, :89)

Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum), maka 'urf lah yang menjadi undang-undang yang mengatur mereka. Jadi sejak jaman dahulu 'urf mempunyai fungsi sebagai hakim dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu diantara 'urf ada yang baik ada pula yang jelek, maka pengukuhan 'urf yang baik dan penghapusan 'urf yang jelek menjadi salah satu tujuan utama kedatangan syariat agama Tuhan.

Syariat Islam datang kemudian banyak mengakui tindakan-tindakan dan hak-hak yang sama-sama di kenal oleh syariat Islam dan

masyarakat sebelumnya, disamping banyak memperbaiki dan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan lain. Selain itu, Syari'at Islam juga membawa hukum-hukum baru yang mengatur kehidupan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, atas dasar keperluan dan bimbingan kepada penyelesaian yang sebaik baiknya, karena syari'at-syari'at tuhan dengan aturan-aturan keperdataan dimaksudkan untuk mengatur kepentingan dan hak-hak manusia. Oleh karena itu kebiasaan yang telah ada bisa diakuki asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya serta sesuai dengan dasar-dasarnya yang umum.

Hukum-hukum yang telah ditetapkan berdasarkan 'urf dapat berubah menurut perubahan urf-nya, karena apabila pokok berubah maka cabang juga berubah. Sebenarnya apabila diteliti lebih lanjut, maka 'urf tidaklah dalil yang berdiri sendiri, sebab pada dasarnya adalah memperhatikan maslahat-mursalah.

Untuk bisa dijadikan sumber hukum, maka 'urf harus mempunyai syarat sebagai berikut :

- (1) 'Urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku.
- (2) 'Urf yang dijadikan sebagai sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut
- (3) Tidak ada penegasan (nas) yang berlawanan dengan 'urf
- (4) Pemakaian 'urf tidak akan mengakibatkan dikesamping-kannya nas yang pasti dari syari'at.(Hanafi, 1970 : 95)

f. Istishab

Istishab menurut As-Syaukani sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Rusli (1999:136), adalah: “apa yang telah ditetapkan (hukumnya) pada masa lalu, pada dasarnya, masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama tidak didapati sesuatu yang mengubahnya”.

Al-Syaukani, memandang istishab merupakan salah satu metode ijtihad untuk mendapatkan sesuatu ketentuan hukum dan membaginya dalam dua bentuk :

- (1) Istishab yang ditunjukkan oleh akal dan syara' kebolehan pelestarian dan pemberlakukan.
- (2) Istishab al adam al ashli atau disebut bara'ah al dzimmah yaitu : kebebasan asli yang dimiliki oleh manusia. (Rusli, 1999: 137)

g. Saddu-dzarai'i

Saddu al-zari'at diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang lain yang dilarang. (Djamil, 1999: 143). Kelihatannya metode ini lebih bersifat preventif. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya haram.

Para ahli ushul fiqh mencoba membagi zari'at menjadi empat kategori. Pembagian ini akan menjadi penting artinya, manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif dan

membantu tindakan yang diharamkan. Adapun pembagiannya sebagai berikut :

- (1) Zari'at yang secara pasti akan membawa mafsadat
- (2) Zari'at yang jarang membawa mafsadat
- (3) Zari'at yang berdasarkan dugaan yang kuat akan membawa kepada mafsadat
- (4) Zari'at yang sering kali membawa mafsadat, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan atas dasar asumsi biasa. (Djamil, 1999 :144)

Terlepas dari kategori mana zari'at yang harus dilarang, yang jelas dapat dipahami, bahwa metode saddu al zari'at secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadat. Memelihara maslahat dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan disyariatkan hukum dalam Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode saddu al zari'at berhubungan erat dengan teori maqashid al syari'at

h. Pendapat sahabat

Al Syaukani, mengatakan bahwa: tidak ada perbedaan pendapat para ulama' dengan qaul shababi (ucapan sahabat Nabi S.A.W). Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah: apakah qaul shababi itu dapat dijadikan alasan hukum bagi orang yang hidup sesudah masa sahabat. (Rusli, 1999 :145)

Wahbah Al Zuhaili ada empat pendapat ulama', yaitu :

- (1) Pendapat sahabat tidak dapat dijadikan dalil hukum secara keseluruhan. Ini pendapat jumhur ulama'

- (2) Pendapat sahabat dapat dijadikan sebagai dalil hukum dan didahulukan dari qias. Ini dikemukakan oleh beberapa ulama' Hanafiyah. Malik. qaul qadim al Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hambal.
- (3) Pendapat sahabat dapat dijadikan alasan hukum apabila tidak berlawanan dengan ucapan sahabat yang lain. Dan dalam hal lain seperti ini, ucapan sahabat didahulukan dari pada qias. Akan tetapi, jika berlawanan dengan ucapan sahabat yang lain, maka dipilih yang sesuai dengan kandungan kitab suci, hadits, ijma', dan qiyas. Inilah pendapat al- Syafi'i dalam qaul jadid-nya
- (4) Pendapat sahabat dapat dijadikan alasan hukum bila berlawanan dengan qiyas, karena dengan perlawanan itu berarti pendapat sahabat bukan bersumber dari qiyas, tetapi dari sunnah. Pendapat ini dari kalangan Hanafiyah. (Rusli, 1999 :145)

i. Syara' umat sebelum kita

Bicara syariat pada pra Islam yang menyangkut pengaplikasiannya, menurut (As-syaukani, 1999 :146) “ *Syar' man qablana* ini sebagai bagian dari kandungan al Qur'an, bukan sebagai dalil sendiri. Oleh sebab itu, jika terdapat ungkapan al Qur'an tentang syariat pra Islam, maka kita menempatkannya sebagai bagian dari syariat Islam yang bersumber dari al Qur'an, bukan bersumber dari syariat pra Islam. Akan tetapi jika al Qur'an tidak menegaskan sebagai syariat, maka harus dicari penegasannya dari hadits, yang dipandang penjelas al Qur'an dan ia akan menjadi bagian dari hadits. Tegasnya sumber hukum Islam bukan pada pra Islam tapi al Qur'an dan Hadits.

BAB III
LAPORAN HASIL PENELITIAN



**A. PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM ISLAM**

**1. Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan, Pengawetan dan
Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**

Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia. Karena manusia yang diberi tanggung jawab sebagai kholifah di muka bumi. Manusia mempunyai inisiatif dan kreatif, sedangkan makhluk yang lain tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan maju pula.

Banyak contoh yang dapat kita lihat dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan ulah tangan manusia. Misalnya, banyak hutan atau pohon yang ditebang dan dibakar tanpa ada usaha untuk menanamnya kembali, bukit, gumuk dan gunung digali untuk menguruk daratan rendah yang akan dijadikan pemukiman. Akibatnya banyak musibah yang terjadi seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya terjadi dimana-mana. Kemudian binatang yang hidup disungai dan dilaut ditangkap bukan dengan cara yang baik, tetapi

dengan keserakahan manusia mereka menangkapnya dengan racun atau dinamit. Akibatnya terumbu karang rusak pula, yang pada gilirannya merusak ekosistem bahari. Bahkan akibat lebih jauh adalah mengancam keselamatan manusia itu sendiri.

Maka melihat masalah seperti itu strategi yang dilakukan untuk mengurangi semua itu tertuang dalam UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam pasal 5 yang berbunyi :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (Departemen Kehutanan, 2002: 5)

Dari sini diharapkan dengan aturan yang mengikat manusia dalam mengatur pemanfaatan lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan, meskipun sejak awal Allah memperingatkan akan adanya akibat ulah manusia dalam melakukan eksploitasi terhadap lingkungan, seperti yang diterangkan dalam surat Ar-Rum :41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ. (الروم: ٤١)

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Ar- Rum : 41). (Haramain, 1990: 647)

a) Pandangan hukum Islam tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan

1) Definisi dan Manfaat perlindungan sistem penyangga kehidupan

(a) Definisi Perlindungan

Secara bahasa kata perlindungan (Bahasa Indonesia) adalah: berasal dari akar kata “lindung” yang diberi “per” dan diberi akhiran “an”. Kata lindung diartikan dengan menempatkan diri di bawah sesuatu supaya tidak terlihat, Sedangkan kata jadian *perlindungan* diartikan dengan tempat berlindung atau hal perbuatan melindungi. (Dikbud,2001: 674)

Sementara, makna perlindungan dalam konteks konservasi alam lebih difahami dengan usaha-usaha dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam. (Pasal 5 penjabar UU No 5 Tahun 1990). Menurut ruang lingkup nantinya berkaitan dengan perlindungan air, tebing, tepian sungai, danau dan jurang, pengelolaan daerah aliran sungai.

(b) Manfaat Perlindungan

Sejalan, pengkajian definisi yang disebutkan oleh Departemen Kehutanan dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, akhirnya disimpulkan atas dasar ulasan tersebut ada manfaat yang ingin dicapai dalam penerapannya yaitu:

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu

kehidupan manusia. (Pasal 7 UU No 5 Tahun 1990)

2) Pandangan hukum Islam tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan

Manusia telah sejak lama memodifikasi alam untuk kepentingan hidupnya. Mulai dengan cara yang sangat sederhana dan hanya mengambil secukupnya dari alam, sampai dengan cara moderen dan mengeksploitasi. Bahkan terkadang jauh melebihi kemampuan alam itu sendiri. Manusia sebenarnya mulai sadar, bahwa perbuatan memanipulasi lingkungan itu dapat menimbulkan berbagai krisis ekologi, bahwa sumber daya alam ada batasnya dan bahwa kerusakan lingkungan alamiah berakibat fatal bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Akan tetapi manusia lebih sering tidak mau menyadari dan tidak berusaha memperhatikan batas-batas kemampuan alam, antara lain karena dorongan peradaban yang tidak kenal berhenti. Betapa semakin berkembang pengetahuan dan teknologinya, semakin radikal pula sikap manusia terhadap sumber daya alam. Peradaban moderen sendiri memang ditandai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan untuk menaklukkan alam. Sebagai obyek yang ditaklukkan maka segala sumber dayanya dimanfaatkan untuk kepentingan usaha produktifnya .

Sebenarnya kesadaran mengenai pentingnya kelestarian lingkungan telah dikenal manusia sejak lama. Dapat dikatakan kearifan

lingkungan yang dimiliki oleh setiap masyarakat tradisional adalah bentuk paling awal dari kesadaran lingkungan. “Bahkan ada ahli yang beranggapan bahwa gambar-gambar dinding batu yang dibuat oleh manusia purba merupakan bukti usaha manusia memahami lingkungan alamiahnya.” Sungguhpun demikian, Kesadaran mengenai pentingnya kelestarian lingkungan baru akan muncul apabila yang bersangkutan mengetahui dan faham akan manfaatnya. (MUI, 1997 :12)

Langit dan bumi serta segala isinya diciptakan Allah secara serasi dan teratur. Hal ini dipertegas dalam Al-Qur’an yang menjelaskan pula mengenai penciptaannya dan pemeliharaan-Nya atas alam ini, yang menunjukkan bahwa alam raya ini hadir melalui proses penciptaan, bukan dengan sendirinya.

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِّنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ
 سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا
 طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ
 فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ . (فصلت: ١٠-١٢)

Artinya: “Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju langit dan langit

itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Q.S Fushshilat : 10-12) (Haramain, 1990, 774)

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan serta apa dan bagaimana manfaatnya. Gunung-gunung dipermukaan bumi, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang merupakan dataran tinggi saja, ada yang berapi dan ada pula gunung itu merupakan pasak atau paku bumi. Dengan adanya gunung-gunung, maka ada pula sungai-sungai yang mengalir dari daratan yang tinggi ke daratan yang rendah, dan akhirnya bermuara kelaut. Sehingga dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia. Menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan kehidupannya dan agar manusia berbakti kepada Allah. (MUI, 1997: 65).

Dalam bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada manusia seharusnya untuk menjaga sistem penyangga kehidupan yang salah satunya adalah air, yang demikian penting, maka Allah menjadikannya sebagai hak milik segenap manusia. Hak untuk

memanfaatkan air adalah milik setiap individu, tanpa bisa dimonopoli, dirusak atau dibatalkan

(a) Dasar Al-Qur'an dan al-Hadist tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan

Nampaknya baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadist tidak terdapat rujukan secara tegas (Teks Sharih) tentang bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam tentang perlindungan sistem penyangga alam. Namun demikian, Al-Qur'an dalam hal ini lebih menekankan perhatiannya pada manfaat (esensi) dari perlindungan itu sendiri. Pada titik singgung seperti inilah, Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim; 32 :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ. (إبراهيم: ٣٢)

Artinya: "Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai." (Ibrahim :32) (Haramain,1990: 385)

Jadi ayat tersebut menyatakan bahwa, pada hakekatnya, air adalah kekayaan yang mahal dan berharga. Akan tetapi, karena

Allah menyediakannya di laut, sungai, bahkan hujan secara gratis, manusia seringkali tidak menghargai air sebagai mana mestinya.

Dengan demikian seluruh umat manusia memiliki hak kolektif atas sumber daya yang merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan. Sebab itulah manusia sudah selayaknya memperlakukan air dengan baik, sebagai nikmat Allah yang paling besar baginya, dan bagi hewan maupun tumbuhan-tumbuhan disekelilingnya agar tidak menggunakan secara sia-sia dan berlebihan.

Hal ini dipertegas dalam hadits yang diriwayatkan Nasa'i dalam penggunaan air dalam Wudhu yang titik tekannya adalah ibadah tapi dalam penggunaannya berlebihan.

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَ مَرَّ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: "هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ
زَادَ عَلَيَّ هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ" (رواه احمد والنسائي)

Artinya: "Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Datanglah seorang Baduwi kepada rosulullah SAW, menanyakan masalah wudlu', lalu rosulullah SAW memberitahukannya tiga dan bersabda: itulah (bilangan) wudlu, maka barangsiapa menambah dari itu, maka ia telah berbuat kejelekan dan pelanggaran dan dhalim" (HR Ahmad, Nasa'I dan Ibnu majah) (Mu'tamal Hamidy,[et.al],2001:145)

Padanan yang sama dengan air ialah udara, yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sumber kehidupan bagi manusia,

hewan dan tumbuhan. Disini terungkap kebesaran dan kekuasaan Allah, sebagai hamba yang beriman seharusnya umat Islam berusaha menjaga ciptaan Allah di jagat raya ini,

Di antara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan secara implisit tentang perlindungan saistem penyangga alam ini adalah firman Allah dalam surat Al Baqarah : 204-205 :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ
 وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
 الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ . (البقرة: ٢٠٤-٢٠٥)

Artinya: "Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan". (Al-Baqarah, 204-205) (Haramain, 1990 : 110)

Ayat di atas kecuali menjelaskan tentang tumbuhan yang juga menjadi perhatian dalam penyangga kehidupan kita, ayat tersebut juga menyatakan secara implisit tentang pelarangan melakukan perusakan. Dimana perusakan alam dianggap sebagian perbuatan orang-orang yang munafik.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menegaskan bahwa alam semesta diciptakan, dan yang menciptakannya adalah Allah, seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim, ayat 32 :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ
 لَكُمْ الْأَنْهَارَ. (إبراهيم: ٣٢)

Artinya : "Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai" (Ibrahim, 32) (Haramain,1990: 385)

Alam ini, dengan demikian diciptakan bukan tanpa tujuan, melainkan untuk kepentingan manusia. Karena di antara ciptaan Allah manusialah makhluk yang tertinggi, maka manusialah yang ditunjuk Allah sebagai khalifah atau penguasa-Nya di permukaan bumi. Sebab bumi bukan untuk dirusak tetapi dibangun untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sehingga Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk mengurusnya sehingga dalam pemeliharaan pada bumi tidak sampai pada taraf yang membahayakan manusia.

Salah satu prinsip luhur yang diajarkan oleh Islam, adalah untuk memperlakukan lingkungan hidup dengan baik dan lemah lembut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adalah suatu nikmat dari Allah yang telah menyediakan berbagai jenis hewan dan tumbuhan bagi manusia, sebab itulah manusia harus dan wajib memperlakukan lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan sebagai bentuk rasa syukur terhadap sang pencipta.

Bicara lingkungan hidup peneliti sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Emil salim (Hukum Lingkungan Indonesia,2001: 37) mengemukakan bahwa: “Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berupa benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.”

Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini sangatlah luas, sehingga manusia harus dapat memperhatikan berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang nantinya dapat membahayakan manusia sendiri.

(b) Pendapat ahli tafsir

Berangkat dari ayat di atas inilah para ulama melakukan istimbat tentang hukum tentang perlindungan sistem penyangga alam ini. Para ulama tampaknya lebih melihat pada makna-makna implisit dari Al-Qur'an dan al-Hadist yang membicarakan masalah

perlindungan sistem penyangga alam ini .Dan mereka lebih melihat makna essensi dan tujuan dari penciptaannya (*Maqasid al-Syariahnya*).

Dalam hal ini terjadi variasi penalaran dikalangan (mufassir) terutama dalam memahami penggalan redaksi ayat وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْقِسَادَ. ar-Rifai dalam *tafsir Ibnu Katsir* misalnya, memahaminya sebagai bentuk peringatan, yang secara tekstual mengkonsekwensikan pada larangan segala bentuk perusakan. Termasuk dalam konteks perusakan adalah memusnahkan tanam-tanaman, maksudnya tempat tanaman tumbuh dan berbuah. Selain itu juga,merusak *An-nasl*, yaitu produktifitas ternak termasuk di dalamnya mempengaruhi bahkan memusnakan tumbuhan (Ar-Rifai, 2000 :337)

Senada dengan ar-Rifai penafsir ulama masa kini (kontemporer) M.Quraish Shihab juga memahami redaksi tersebut sebagai bentuk larangan. Namun ia lebih secara rinci menjelaskan bahwa kecuali ayat tersebut melarang untuk melakukan kerusakan secara fisik, juga ayat tersebut mencakup pada makna pengrusakan dalam arti mental. Seperti menyebarkan isu negative dan kebohongan serta melakukan aktifitas yang berakibat kehancuran dan kebinasaan masyarakat. (M.Quraish Shihab,2000: 417)

Apa yang dikatakan ulama di atas juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Musthafa Al- Maraghi dalam kitab *Tafsir Al-Maraghi* Dimana ia secara tegas menyatakan “Allah tidak meridhai dan menyuakai kerusakan. Oleh karena itu Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Juga mengisyaratkan bahwa sifat-sifat baik lahir tidak diridhai oleh Allah. Jika sekiranya pelakunya tidak memperbaiki amalnya, karena Allah tidak memandang bentuk dan ucapan, melainkan memandang hati dan perbuatan”. (Ahmad Musthafa Al-Maraghi, 1987: 143)

Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi memandang masalah perlindungan terhadap alam yang telah diterangkan di atas dalam

usaha menjaga berdasarkan pada qaidah yang menyatakan

Pandangan di atas menggambarkan kepada kita bahwa menurut penalaran *bayani* (kebahasaan), melakukan perusakan dalam segala bentuknya adalah haram hukumnya Secara mutlak.

Senada dengan ayat di atas, Dalam sebuah hadits disebutkan :

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ . (د) والضياء عن عبد الله بن
حسبي (صح)

Artinya: "Barang siapa memotong sebatang pohon bidara, Allah menempatkan kepalanya di neraka" (HR Abu Daud dan Dhiyaa dari Abdullah bin habsyi). (As-Suyuthi, 1990: 302)

Menurut Abu Daud, bahwa yang di maksud dengan hadist di atas adalah bahwa orang yang memotong pepohonan secara sia-sia disepanjang jalan, tempat para musyafir dan hewan berteduh, maka Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka. (Yusuf Al-Qaradhawi, 2001:149)

Beberapa penjelasan di atas mengindikasikan kepada kita bahwa ancaman keras tersebut secara eksplisit merupakan ikhtiar untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti: pohon. Baik yang pohonnya ada dipinggir jalan, hutan dan sebagainya. Karena memang, keberadaan hewan pepohonan tersebut banyak memberi

manfaat banyak pada lingkungan sekitarnya.

(c) Pendapat ahli fikih serta cendekiawan muslim

Tampaknya pendapat ahli tafsir di atas juga sama dengan pendapat para ahli fikih serta cendekiawan muslim. Dimana mereka sepakat bahwa perlindungan atau melindungi sistem penyangga kehidupan hukumnya adalah *wajib 'aini* (kewajiban meliputi setiap individu).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Harun Nasution semua nash baik Al-Qur'an maupun al-Hadist semuanya memerintahkan manusia untuk melindungi alam dan tidak boleh merusaknya. (Harun Nasution, 1996 :202). Senada dengan Harun Nasution, Quraish Shihab menyatakan, bahwa menurutnya, perlindungan terhadap alam mendapat perhatian agama secara kukuh, sebab perlindungan termasuk dalam lima tujuan pokok. Dari prinsip lima itu secara prinsip pemeliharaan sama halnya dengan pemeliharaan terhadap jiwa dan keturunan. (*Quraish Shihab, 1996 : 291*)

Sungguhpun demikian, mereka berbeda pendapat tentang maksud kewajiban tersebut apakah *wajib 'ain* (meliputi setiap individu) atau hanya wajib.

Dengan Mengutip Waliyuddin Al-Iraqi dalam bukunya Yusuf Al-Qardhawi, *Islam agama ramah lingkungan* (2001 : 208) mengatakan: "Salah satu bentuk menghormati pohon ialah dengan menyiraminya, melakukan penyerbukan dan menanamnya serta menjaganya". Maksudnya adalah memperlakukan tanah dan tumbuhan dengan baik dalam bentuk ini dengan cara memupuk, mengairi dan menghindari gejala yang merusak atau menghambat perkembangan. Maka dalam bertani diharap menjaga tanaman yang sesuai. Sebab di antara tanaman ada yang jika ditanam terus menerus justru akan melemahkan tanah ataupun merusak kesuburannya. (Yusuf Qaradhawi, 2001 :212)

Segala usaha perlindungan lingkungan sama halnya usaha menjaga agama, karena memang perbuatan dosa yang dapat mencemarkan lingkungan akan menodahi substansi dari keberagaman yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi. Sekaligus juga menyimpang dari perintah Allah dalam konteks hubungan baik dengan sesama (2001:64)

Selain itu, penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit juga telah menodahi perintah Allah untuk membangun bumi, memperbaikinya serta melarang perbuatan yang membinasakannya. Sebab perbuatan yang menyimpang dengan mengambil kekayaan alam dengan yang menjadi hak orang lain akan mengancam generasi masa depan kerana perbuatan semacam ini adalah penyebab kerusakan meskipun dari satu sisi mengakibatkan kemajuan dari masa sekarang, tapi sisi lain bahaya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang dan bila terjadi benar adanya akan mewarisi kerusakan dan ketidak seimbangan alam

Bicara perlindungan sebenarnya kembali pada pemeliharaan atau usaha mempertahankan, dalam aplikasi mencakup dua sisi sekaligus yaitu perlindungan terhadap keberadaannya dan penjagaan dari kepunahannya. Keduanya ini mengusahakan mempertahankan manfaat berarti masuk pada konsep *Al-Dariat* sebab mengusahakan hal-hal yang mashlahah apalagi mashlahah yang bersifat umum/Universal berarti masih

konsep mashlahah mursalah

Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi memandang masalah perlindungan terhadap alam yang telah diterangkan di atas dalam usaha menjaga berdasarkan pada qaidah yang menyatakan

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ .

Artinya: “Mencegah bahaya lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat” (Yusuf Qaradhawi, 2001: 55)

b) Pandangan Hukum Islam Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya

1) Definisi dan Manfaat Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya

(a) Definisi Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya

Secara bahasa kata pengawetan (Bahasa Indonesia) adalah berasal dari akar kata awet yang diberi peng dan diberi akhiran an. Kata awet diartikan dengan tidak lama rusak. Sedangkan kata jadian “*pengawetan*” diartikan dengan sesuatu untuk mengawetkan (Dikbud, 2001: 79). Sementara, makna pengawetan dalam konteks konservasi alam lebih difahami dengan upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun diluar habitatnya tidak punah (pasal 1 PP. No 7 Tahun 1999). Jadi, pengawetan disini lebih dimaksudkan agar

ekosistem tidak punah. Dengan demikian butuh seperti penangkaran, pembibitan dan lain-lain.

(b) Maksud dan Tujuan Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilakukan di dalam atau di luar kawasan. Hal ini sebenarnya ada target yang akan dicapai sehingga jenis satwa dan tumbuhan tetap ada dan terhindar dari kepunahan, manfaat yang dicapai seperti :

- (1) Menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan
- (2) Menjaga kemurnian genetic dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
- (3) Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada, agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. (Pasal 2 PP No 7 tahun 1999)

Dari sini nantinya masing-masing unsur dapat berfungsi dan siap sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, maka perlu dilakukan kegiatan konservasi dengan melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

2) Pandangan hukum Islam tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta Ekosistemnya

Keragaman hayati mencakup keragaman ekosistem (*habitat*), keragaman *spesies* (Jenis), dan keragaman genetika. Keragaman

ekosistem akan menciptakan keragaman bentuk-bentuk kehidupan secara bersama-sama untuk membantu melestarikan keragaman hayati di bumi ini.

Semua unsur ini sangat berkaitan dan pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha yang dilakukan konservasi untuk menjaga keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu bagi kesejahteraan umat manusia.

Salah satu konsep Islam tentang pemeliharaan lingkungan yang telah berlangsung beberapa abad dan membuat manusia berdetak kagum, adalah pemeliharaan setiap makhluk hidup dari kebinasaan serta kepunahan. Dan Al-Qur'an telah bercerita tentang *Ulul Albab*, dari kelompok yang selalu berdzikir dan berfikir, Bahwasanya saat mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, mereka berkata:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (الاعمران:

(191)

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (Ali Imron : 191) (Haramain,1990: 110)

(a) Dasar Al-Qur-an dan al-Hadist tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya

Pada dasarnya, Allah tidak sekali-kali menciptakan suatu makhluk kecuali untuk hikmah tertentu. Hal ini dapat kita lihat adanya kekhususan penciptaan yang telah ditetapkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu majah :

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبُهَيْمَ. (دت، عن عبد الله بن مغفل (صح)

Artinya: "Seandainya anjing-anjing itu bukan salah suatu umat, tentu aku menyuruh membunuh semuanya, maka bunuhlah anjing yang hitam kelam" (As-Suyuthi, 1990: 442)

Tidak diragukan lagi bahwa hadits Nabi di atas disampaikan dalam konteks anjing. Karena banyak manusia yang tersakiti oleh anjing, paling tidak oleh beberapa jenis yang lainnya. Bahkan, barangkali terbesit dibenak kita sejumlah orang membunuh hewan ini. Sehingga secara perlahan-lahan anjing bisa punah. Akan tetapi hal ini di pertegas oleh Abu Sulaiman Al-Khatabi dalam bukunya Yusuf Al-Qaradhowi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (2001 :136) Adalah:

“Suatu perbuatan tercela jika hendak membinasakan spesies apa pun, atau membinasakan suatu generasi dari makhluk hidup, hal ini bertentangan dengan sunnatullah yang selalu menyimpan hikmah dan Mashlahah dalam setiap penciptaan-Nya”

Dengan demikian tidak dibenarkan untuk membunuh suatu spesies seluruhnya, cukuplah kiranya dengan membunuh yang jahat saja. Dalam komunitas anjing mungkin cukuplah kita membunuh anjing yang berwarna hitam legam dan itu yang membahayakan dan biarkanlah yang lainnya hidup damai, sehingga manusia dapat mengambil manfaat darinya, seperti sebagai anjing penjaga.

Prinsip untuk menjaga kelestarian setiap spesies binatang, sebagaimana tersirat dalam hadits di atas dan terdapat pula dalam Al-Qur'an, ternyata diperteguh oleh kesimpulan mereka tentang firman Allah kepada Nabi Nuh sebelum datangnya angin topan. Tepatnya, yaitu ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat dan memetakan perahunya sesuai dengan wahyu Allah. Kemudian diperintahkan pula untuk membawa sepasang pejantan dan betina dari setiap jenis hewan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 40 :

حَسَىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ . (هود:

(٤٠)

Artinya: "Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman." Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit." (Hud, 40) (Haramain,1990: 333)

Di antara sumber kekayaan alam yang paling penting juga ialah kekayaan nabati, yang dibutuhkan manusia dan hewan sebagai bahan pangan. Demikian Allah telah menciptakan tumbuhan-tumbuhan agar bisa bermanfaat dan memenuhi kebutuhan manusia. Begitu juga dengan kebutuhan hewan ternak yang pada ahirnya juga dikonsumsi oleh manusia. Pada titik singgung ini Allah berfirman :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ (٢٤) أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا
الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا
وَبَحْلًا (٢٩) وَحَدَاتٍ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ .

(عبس: ٢٤-٣٢)

Artinya: "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu." (Abasa :24-32) (Haramain,1990: 1025-1026)

Dari ayat di atas Allah menarik perhatian dan nalar manusia akan ciptaan-Nya yang lain berupa tanaman yang menyejukkan. Sehingga ketika manusia memandangnya, mereka menemukan suatu keindahan yang menyenangkan hati serta menyejukkan jiwa.

Kemudian diriwayatkan bahwa, seseorang berjalan didepan Abu Darda' ketika itu sedang menanam pohon asam, maka orang itu berkata, "kenapa kamu menanam pohon itu sedang kamu sudah lanjut usia, sedangkan pohon itu akan berbuah dalam rentang waktu yang amat lama?" "maka abudarda menjawab,"saya hanya mengharapkan pahalanya, dan biarlah orang lain yang memakan buahnya" (Yusuf Al-Qaradhawi,2001: 88)

Inilah satu bentuk perhatian yang sangat besar dari para sahabat terhadap tanaman pohon dan penghijauan. Semua itu berdasarkan bimbingan dari Al-Quran dan sunnah untuk menghidupkan bumi, yang darinya kemudian terciptalah kebun-kebun dan tumbuhan-tumbuhan yang indah rupawan.

Diriwayatkan pula oleh imam Ahmad, rosulullah bersabda:

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى
يُغْرِسَهَا فَلْيُغْرِسْهَا. (حم خد) وعبد عنه أنس (ض)

Artinya: "Kalau telah datang hari Kiamat dan ditangan salah seorang kamu ada pohon korma kecil, maka kalau dia dapat tidak berdiri sampai menanamnya maka hendaknya ia menanamnya" (HR, Ahmad, Bukhari, dl Adab dan Abd dari Anas). (As-Suyuthi, 1990:184)

Tidak ada hadith yang lebih kuat anjurannya terhadap sebuah hadith di atas, karena menunjukkan pada sebuah pola pengembangan terhadap alam yang dalam pengalamannya telah menghasilkan produk yang amat banyak, juga ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa penghijauan memiliki faedah yang amat besar, salah satunya menurunkan sengatan sinar matahari serta membantu terciptanya keseimbangan alam dan bahaya dari sampah-sampah industri.

Kekayaan nabati tersebut telah memberikan pada mausia buah-buahan yang segar, tempat bernaung yang teduh, pemandangan yang indah, serta manfaat-manfaat lainnya yang dapat kita nikmati sejak bangun dari tidur hingga akan tidur lagi. Inilah nikmat Allah yang harus kita syukuri dengan terus menjaga serta memeliharanya dengan baik, yaitu dengan memberikan siraman dan pangan yang setiap saat, dan tidak meremehkan atau malah menghancurkannya. Kita juga tidak boleh memotong

pepohonan tanpa Mashlahah tertentu, melainkan harus memperluas areanya dengan menyiram dan menanam secara kontinyu. Kalau kita perlu menebang pepohonan, hendaknya segera melakukan pembibitan baru sebagai pengganti. Seban jika yang demikian tidak dilakukan, berarti kita mengingkari nikmat Allah.

Dari lembaran Al-Quran dapat kita temukan sebuah cermin terang, yakni tentang kisah suatu kaum yang telah memusnakan kekayaan nabati yang amat kaya raya. Padahal Allah telah menganugrahkan pada mereka kekayaan berupa tumbuhan-tumbuhan yang melimpah. Akan tetapi mereka tak pernah bersukur, dan menjaganya. Maka dijauhkannya nikmat itu, sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Kaum yang dimaksud dalam pemaparan di atas adalah kaum Saba' yang menetap didaerah Yaman. Dan Al-Quran telah menceritakan perihal mereka dengan nama yang sama, "saba", Allah berfirman :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ

وَشَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجَازِي إِلَّا
الْكَفُورَ. (سباء: ١٥-١٧)

Artinya: "Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun" Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir." (Saba' : 15-17) (Haramain,1990: 685-686)

(b) Pendapat ahli tafsir tentang hukum tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya

Dalam hal ini, para ahli tafsir tampaknya lebih melihat pada makna-makna implisit dari Al-Qur'an yang membicarakan masalah pengawetan jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya ini .Dan mereka tampaknya juga lebih melihat essensi makna dan tujuan dari penciptaannya (*Maqasid al-Syariahnya*).

Dalam hal ini terjadi variasi penalaran dikalangan (mufassir) tearutama dalam memahami penggalan redaksi ayat *زِي إِلَّا الْكَفُورَ* Ahmad Musthafa Al- Maraghi dalam

kitab *Tafsir Al-Maraghi* memahami redaksi ini sebagai makna balasan yang secara tekstual mengkonsekwnsikan pada keingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan kepada Allah, termasuk dalam konteks pengawetan dalam usahanya dalam bentuk mengusahakan jangan sampai punah (Ahmad Musthafa Al- Maraghi ,1987: 566).

Senada dengan Ahmad Musthafa Al- Maraghi, tokoh ulama masa kini (kontemporer) Ali Yafie juga memahami redaksi tersebut sebagai bentuk usaha mempertahankan alam yang di dalamnya terdapat flora dan fauna. Namun ia lebih secara rinci menjelaskan dengan menyatakan bahwa apabila kita melihat seekor binatang yang mempunyai status hukum *muhtaram* sedang terancam pembunuhan dari seseorang yang berbuat sewenang-wenang atau binatang tersebut nyaris tenggelam, maka menjadi kedzaliman bagi yang melihatnya itu untuk bertindak membebaskannya. Dan dalam rangka itu ia harus menunda pelaksanaan ibadah sholat yang sudah tiba waktunya, atau membatalkan sholatnya bila ia sedang melaksanakannya. (Ali Yafie, 1995 :136).

Dua pandangan di atas menggambarkan kepada kita bahwa menurut penalaran bayani (kebahasaan), melakukan perubahan di alam dalam segala bentuknya adalah haram hukumnya secara mutlak

Apa yang dikatan oleh Ali Yafie di atas juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Quraish Shihab dalam bukunya membicarakan Al-Qur'an Daimana ia secara tegas menyataka : "Manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang tumbuh dan terhadap apa saja yang ada. Etika agama terhadap alam mengatur manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan atau dengan kata lain setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan terhadap diri manusia sendiri. Bahkan Allah telah mengecam sikap perusakan di bumi.(1995 :297)

(c) Pendapat ahli fikih serta cendekiawan muslim

Tampaknya pendapat ahli tafsir di atas juga sama dengan pendapat para ahli fiqih serta cendekiawan muslim. Dimana mereka sepakat bahwa pengawetan jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya atau melindungi sistem penyangga kehidupan hukumnya adalah *wajib 'ain* (meliputi setiap individu). Hal ini menurut Yusuf Qardhawi karena semua produk hukum tidak akan diterima jika tidak bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah. Dengan tegas Al-Qur'an mewajibkan kaum muslimin mentaati Al-Qur'an dan sunnah. (2001 :76).

Senada dengan Yusuf Qaradhawi, Ali Yafie menyatakan, bahwa menurutnya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar mendapat perhatian agama secara kukuh (wajib hukumnya), sebab pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar harus mendapat perhatian yang baik apalagi benda-benda itu sudah menjadi hak milik orang lain. (1995:137)

Sedangkan prinsip Al-Dharurah al- Khomsa pengawetan sama halnya dengan pemeliharaan terhadap harta.(Quraish Shihab, 1996 :71).

Mungkin benar apa yang disampaikan oleh John Doesing, Bioteknologi dan lingkungan (1994 : 23) mengatakan bahwa: "Keragaman dalam strategi perusahaan dan keragaman bentuk kehidupan di bumi ini bukanlah hal yang sama. Dan kompetisi perusahaan hampir tidak dapat diperlakukan sebagai

evolusi alam dalam penciptaan keragaman”

Jadi, seharusnya perusahaan serta kaum muslimin dapat menjaga lingkungan tumbuhan dengan baik sesuai dengan kebutuhan kehidupan serta tau batas-batas penggunaannya. Sehingga nantinya ancaman dari alam ataupun dari balasan di neraka tidak menanti kita semua. Harus kita akui bahwa pembangunan fisik yang bersandar pada sains dan teknologi telah menimbulkan kerusakan dan pencemaran di bumi. Daya rasa dan hati nurani manusia yang dapat membimbing akal, kurang atau tidak berfungsi.

Segala usaha pengawetan lingkungan sama halnya usaha menjaga harta. Harta itu bukan hanya uang, emas dan permata melainkan seluruh benda yang menjadi hak milik manusia. Maka bumi adalah harta, pohon adalah harta, tanaman adalah harta, binatang juga harta, air juga harta. Jadi keharusan menjaga lingkungan adalah juga kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya (2001:72)

Selain itu perlindungan hukum terhadap menjaga harta telah diberikan sejak dini sejak manusia berada dalam keadaan siap memulai proses kehidupan dalam rahim ibu. Untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi itulah tujuan dari diproyeksikannya *Maqasid al-Syari'ah* dan *al-mashalih al-dharruyyah*, yakni kesemuanya mempunyai cita-cita untuk menjaga harta, menjaga sumber-sumbernya. Jadi perusahaan terhadap lingkungan harus dipahami sebagai tindakan yang

memunafikan tujuan dalam syariat tadi, sehingga pemeliharaan terhadap lingkungan sama halnya dengan penyempurnaan dari tujuan syariat. Maka segala usaha perusakan serta menghilangkan prinsip tujuan syariat itu menodahi prinsip-prinsip kepentingan yang tercakup di dalamnya

Bicara pengawetan sebenarnya kembali pada usaha mempertahankan, dalam aplikasinya ini mencakup segala apa yang dimiliki atau usaha yang dilakukan manusia. Mempertahankan manfaat berarti masuk pada konsep *Al-mashalih adh-Daruriyyah*, sebab mengusahakan terjaganya harta dan sumber-sumbernya, menumbuhkan produk-produknya, menyadari akibat dari perusakan kawasannya serta pola pemerataan terhadap seluruh manusia (2001 : 72). Hal-hal yang mashlahah apalagi mashlahah yang bersifat umum/Universal berarti masih konsep mashlahah mursalah.

Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi memandang pengawetan berdasarkan pada qaidah yang menyatakan

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

Artinya: "bahaya harus dicegah menurut kadar kemampuan"

(2001:54)

Dalam kaitan ini juga apa-apa yang dicontohkan Nabi

dapat menjadi pegangan untuk penerapan dalam usaha pengawetan terhadap lingkungan, sebab apa yang dilakukan Nabi adalah teladan bagi umatnya.

c) Pandangan Hukum Islam tentang pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

1) Definisi dan Manfaat Pemanfaatan

(a) Definisi Pemanfaatan

Secara bahasa kata pemanfaatan (Bahasa Indonesia) adalah berasal dari akar kata "*manfaat*" yang diberi awalan *pe* dan diberi akhiran *an*. Kata manfaat diartikan dengan guna atau faedah. Sedangkan kata jadian *pemanfaatan* diartikan dengan proses atau cara perbuatan memanfaatkan. (Dikbud, 2001: 711)

Sedangkan makna pemanfaatan dalam konteks konservasi alam lebih difahami dengan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem yang mengatur dalam pemanfaatan agar tidak keluar batas dari kemampuan kawasan. Pemanfaatan sendiri secara definitif adalah :penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitiaandan pengembangan (Pasal 1, PP No. 8 Tahun 1999).

Konservasi salah satu bentuknya juga pada hakekatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan alam itu sendiri.

(b) Maksud dan Tujuan Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Sejalan dengan penerapannya, maka pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai manfaat sebagai berikut :

- (1) Agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- (2) Untuk mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem. (Pasal 1 PP No. 8 Tahun 1999).

Dengan melihat manfaat yang akan dicapai dan strategi penanganan dengan beberapa jenis nantinya ada harapan lingkungan tetap aman dan tetap bertahan sesuai dengan fungsi kawasan

2) Pandangan hukum Islam tentang Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Proses penciptaan alam semesta ini sepenuhnya berada dalam kendali dan perintah Maha pencipta yang memberikan bentuk yang sempurna. Hukum alam dan gejalanya secara teratur dan tepat meliputi ruang yang sangat luas. Bagi orang-orang yang beriman, mereka akan berdiri di atas landasan yang kuat dalam memahami serta menyadari alasan-alasan pencipta dan maha pencipta. Terdapat perbedaan yang nyata antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman.

Sebab bagi orang yang beriman senantiasa melihat hidup sebelum dan sesudah berakhirnya alam semesta sebagai dua sisi dari sebuah gambar. Sementara bagi orang yang tidak beriman melihat dunia ini seolah-olah kekal adan abadi.

Setelah manusia diciptakan, Allah menganugerahkan manusia dengan pengetahuan dan pengertian mengenai unsur dari alam semesta agar dapat menggali dan memanfaatkan kekayaan yang ada di bumi dan dilangit bagi kesejahteraan hidupnya. Kekayaan pengetahuan inilah yang mengangkat kedudukan manusia di atas makhluk yang lainnya. Hal ini merupakan kehormatan besar bagi umat manusia :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (البقرة: ٢٩)

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah 29) (Haramain, 1990: 13)

Uraian di atas mengandung pengertian secara jelas dapat dipahami bahwa seluruh ciptaan Allah yang ada didunia ini disiapkan untuk melayani kebutuhan manusia sebagai khalifah di bumi. Hukum Allah yang senantiasa berlaku dalam alam semesta memberikan peluang kepada manusia untuk memanfaatkan kekayaan lama yang berada di atas dan di dalam bumi.

Akan tetapi dalam pemberian hak pengelolaan secara penuh oleh Allah pada manusia itupun ada batasan hukum juga yang mengatur bagaimana nantinya lingkungan tersebut tidak kehilangan fungsi dari kawasan sendiri. Sebab jika pemanfaatan yang dilakukan secara paksa atau tidak sesuai dengan kebutuhan akan mengakibatkan hal lain yang juga akan dirasakan oleh manusia.

(a) Dasar Al-Qur-an dan al-Hadist tentang pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Dalam hal pemanfaatan secara lestari terhadap lingkungan, Islam mengaturnya sehingga nantinya sebagai pegangan agar dalam pemanfatan tidak berlebihan. Secara umum ayat atau hadist nabi menggunakan bahasa *'iktibar* untuk menjelaskan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seperti dalam pemanfatan air di contoh dalam wudhu

Hal ini dipertegas dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud (219) dalam penggunaan air dalam Wudhu yang titik tekannya adalah ibadah tapi dalam penggunaannya berlebihan,

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: "هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ

زَادَعَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ" (رواه احمد والنسالى)

Artinya: "Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Datanglah seorang Baduwi kepada rosulullah SAW, menanyakan masalah wudlu', lalu rosulullah SAW memberitahukannya tiga dan bersabda: itulah(bilangan) wudlu',maka barangsiapa menambah dari itu, maka ia telah berbuat kejelekan dan pelanggaran dan dhalim" (HR Ahmad, Nasa'I dan Ibnu majah) (Mu'tamal Hamidy,(et.al),2001:145)

Pemanfaatan terhadap binatang juga diisyaratkan dalam Islam serta kewajiban untuk memperlakukan binatang dengan baik dan lemah lembut seperti yang ada dalam hadits Nabi :

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَمَرَوْنَا بِغِيَّةٍ ، أَوْ نَفَرٍ تَصَبُّوا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ مَنْ فَعَلَ هَذَا . (احرجه البخارى)

Artinya: Saied bin Jubair berkata: Ketika aku bersama Ibnu Umar r.a tiba-tiba melalui pemuda-pemuda yang memasang ayam betina untuk dijadikan sasaran latihan memanah. Maka ketika melihat Ibnu Umar segera kabur. Maka Ibnu Umar berkata: Siapakah yang berbuat ini? Sesungguhnya Nabi SAW, mengutuk orang yang berbuat begini (Bukhari, Muslim)(Abdul Baqi,1996: 753)

Dalam hal ini dapat kita tarik pemahaman bahwa dalam pemanfaatan yang dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan ini harus sesuai dengan haknya, serta dari keterangan di atas sangat

jelas, dalam melakukan pemanfaatan harus ada manfaat sehingga tidak mengakibatkan terganggunya keutuhan lingkungan dan habitnya, juga dalam pemanfatannya tidak ada niat untuk melampiasikan kemarakan atau karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan tidak seimbangya ekosistem tersebut.

Sebenarnya Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang akan perbuatan manusia dalam pemanfaatan lingkungannya, yang itu semua dihiasi dengan nafsu serakahnya :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . (الروم: ٤١)

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Ar- Rum : 41) (Haramain, 1990: 647)

Juga orang-orang yang berbuat kerusakan dapat digolongkan sebagai orang munafik atau fask, sesuai dengan firman Allah :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ
هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ . (البقرة: ١١-١٢)

Artinya: "Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan

perbaiki. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.” (QS Al-Baqarah ; 11-12) (Haramain,1990: 10)

Dari uraian di atas jelas sekali dalam pemanfaatan terhadap lingkungan Islam mengatur sebegitu lengkap sehingga etika terhadap lingkungan kalau kita terapkan akan terlihat cantik dan dapat mempertahankan lingkungan

Dalam khazanah sunnah Nabi Muhammad SAW akan kita dapatkan penegasan masalah penjagaan sumber kekayaan alam dengan menggunakan berbagai cara, baik melalui anjuran ataupun larangan, sebab dari hadist di atas telah menunjukkan dengan amat meyakinkan, bahwa setiap makhluk hidup baik hewan atau tumbuhan wajib dihargai. Tidak dibenarkan bagi siapapun untuk membunuhnya atau memotong tanpa didasari kebutuhan ataupun manfaat yang berarti. Secara Implisit, hadits inipun menganjurkan pentingnya menjaga aset kekayaan, serta menghindari penggunaannya jika sekedar untuk main-main dan menyia-nyiakannya.

Dalam kajian konservasi yang di dalamnya membicarakan suatu kawasan yang melibatkan flora dan fauna untuk kesejahteraan manusia, maka dapat ditarik suatu pelajaran yang telah dipesankan oleh Islam dalam membicarakan

lingkungan, seperti bagaimana memperlakukan binatang sesuai dengan tuntunan Islam.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا
 مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا
 مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. (يس: ٧١-٧٣)

Artinya: "Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?" (Yasin, 71-73) (Haramain,1990: 713-714)

Pada ayat ini jelas sudah bahwa binatang ternak ataupun yang lainnya dapat dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan batas kemampuan dan juga dapat dikonsumsi. Sehingga jelas bahwa segala bentuk yang mengakibatkan penyiksaan terhadap binatang sangat ditentang oleh ayat tersebut, seperti apa yang dilakukan oleh beberapa instansi peternakan ataupun pelindung kawasan yang melakukan penandaan terhadap hewan dengan bara besi yang telah dibakar sebagai tanda.

Penandaan seperti itu jelas sekali salah satu bentuk penyiksaan terhadap hewan dengan api sehingga hal ini dapat kita bantah dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ . (رواه أبو داود)

Artinya: “*Sesungguhnya tiada yang berhak menyiksa dengan api kecuali sang pencipta api itu sendiri*” (As-Suyuthi, 1990:157)

Allamah Ibnu Rojab Al-Hambali mengatakan bahwa kebanyakan ulama memang sepakat membenci pembakaran suatu makhluk dengan api, bahkan seekor singa sekalipun. Dari sini jelas penyiksaan terhadap binatang dengan api dilarang (Yusuf Al-Qaradhawi, 2001:192), sehingga peneliti juag tidak membatasi malah membakar kalajengking pun hukumnya sama dengan di atas serta membakar ikan yang masih hidup

Apa yang diterangkan di atas jelas sekali ada pesan konservasi yang secara kontekstual terselip disana, sehingga dapat kita lihat bahwa sebenarnya kita dilarang melakukan penyiksaan atau pemburuan yang hanya untuk kebutuhan yang sia-sia yang tidak memperhatikan bagaimana hewan itu tetap ada, tidak sampai punah sehingga seara ekosistem dalam rantai makanan tidak mengalami penggeseran.



Bukan hanya itu Bukhari dan Muslim meriwayatkan

حديث أبي هريرة، قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرِجَّةٍ كَادِمَتُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَاهُ بَغِيٌّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَسَقَمَهُ، فَغَفَرَ لَهُ إِيَّاهُ." (أخرجه البخاري)

Artinya: "Abuhurairah r.a berkata: Nabi SAW, bersabda :ketika ada anjing berputar-putar di atas sumur, hamper mati kehausan. Tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pelacur bani Israel, maka segera ia membuka sepatunya lalu digunakan menimba air sumur lalu diminumkan pada anjing itu, maka Allah mengampunkan baginyat" (Bukhari,Muslim)(Abdul Baqi,1996: 851)

Hikmah yang dapat dipetik dari hadits di atas ialah bahwa setiap hewan harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsi penciptaannya serta tidak boleh dipukul atau diduduki punggungnya sehingga hak untuk hidup, meskipun binatang yang sangat tidak berguna sekalipun bagi kita. Jadi jelas memberikan hak pada binatang adalah kewajiban manusia sebagai manusia melakukan hubungan dengan alam.

Menambahi penjelasan di atas seorang ulama berasal dari maroco dan menetap di Makkah, Syaikh Muhammad Abu Ali Bin Rihal (2001 : 202), mengatakan bahwa: "Dan yang diperbolehkan dalam memelihara burung, ialah jika tidak sampai menyiksa, maupun membutunya lapar dan haus, sekalipun dengan

alasan lalai”.

Apa yang disampaikan oleh Abu Ali Bin Rihal tentang tata cara memelihara burung dalam sangkar bagi peneliti sangat tidak sepakat meskipun dalam sangkar itu makan dan minum tidak pernah telat atau lebih bergizi tapi ada hak yang telah dikekang yaitu kebebasan terbang untuk berkeliling dengan komunitasnya serta berketurunan.

Jelas sekali dalam konteks *Maslhahah* dengan memelihara burung dalam sangkar, ayam dalam kurungannya dengan berbagai jenis untuk adu, yang diikat tidak diiberi makan biar lemas itu semua adalah bentuk penyiksaan kepada binatang. Padahal dengan memberikan hak kepada binatang dan memanfaatkan secara tidak berlebihan serta melakukan melakukan penagkaran dalam bentuk *Ek situ* atau *In situ* sebenarnya menyelamatkan binatang dari kepunahan dan membuat stabilnya rantai kehidupan makhluk hidup

(b) Pendapat ahli tafsir

Para ulama tampaknya lebih melihat pada makna-makna implisit dari Al-Qur'an dan al-Hadist yang membicarakan masalah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan mereka lebih melihat makna essensi dan tujuan dari penciptaannya (*Maqasid al-Syariahnya*).

Dalam hal ini terjadi variasi penalaran dikalangan (mufassir) terutama dalam memahami penggalan redaksi ayat

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. dan لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

serta surat Yasin رَبُّ أَقَلَّ يَشْكُرُونَ فَعُومَ وَمَشَا

Al-Rifai misalnya, memahaminya sebagai makna “tidak boleh melakukan kerusakan” yang secara tekstual mengkonsekwnsikan pada haramnya segala bentuk melakukan perusakan dimuka bumi (Haram Mutlak). Termasuk dalam konteks kerusakan adalah Kekafiran kemunafikan, dan kemaksiatan (2002: 84).

Dalam hal ini Ar-Rifai mendasarkan pada orang-orang yang penentang perintah Allah atau penyuruh berbuat maksiat, berarti ia telah berbuat kerusakan dimuka bumi, karena ke-Mashlahahan akan terwujud dengan ketaatan.

Senada dengan Al-Rifai penafsir ulama masa kini (kontemporer) Quraish Shihab juga memahami redaksi tersebut sebagai bentuk larangan. Namun ia lebih secara rinci menjelaskan dengan menyatakan bahwa *khitab* (obyek) dari larangan tersebut mencakup pada setiap orang yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilai dan atau berfungsi dengan baik dan bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau keseluruhan nilainya sehingga tidak atau berkurang fungsi dan manfaat..(2000: 101)

Dua pandangan di atas menggambarkan kepada kita bahwa menurut penalaran *bayani* (kebahasaan), melakukan perusakan dalam segala bentuknya adalah haram hukumnya Secara mutlak.karena Redakasi palarangan adalah

mengonsekwensikan pada hukum keharaman secara mutlak.

Apa yang dikatan oleh al- al-Rifai di atas juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh dalam kitab Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam kitab *Tafsir Al-Maraghi*. Dimana ia secara tegas menyatakan bahwa mereka lah yang sebenarnya melakukan perusakan lantaran sudah terbiasa meskipun mereka memandang itu sebagai usaha perbaikan sebab mata mereka telah dihiasi oleh setan dengan keindahan, padahal mereka punya masa lalu yang baik mengapa tidak ikut terdahulu. (1987: 86)

Dari sini dapat kita fahami bahwa manusia sering dikelabui oleh setan sehingga banyak meninggalkan kewajibannya sebagai khalifah dimuka bumi. Senada dengan ini mengisaratkan salah satu sifat manusia yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Seorang ahli tafsir, Ar-Rifai dalam melihat penggalan surut yasin tersebut melihat bahwa mengapa mereka tidak bersyukur yakni tidak mengesakan penciptanya dan penakluk semua itu serta mengapa mereka menyekutukannya.(2002: 1006)

Sangat jelas sekali, bahwa semua tumbuhan dan hewan diperuntukkan untuk maanusia, mulai untuk tunggangan, dimakan sampai digiring oleh anak-anak pasti akan nurut juga hewan itu

sampai mereka menguasainya sebab Allah telah menundukannya

(c) Pendapat ahli fikih serta cendikiawan muslim

Tampaknya pendapat ahli tafsir di atas juga sama dengan pendapat para ahli fikih serta cendikiawan muslim. Dimana mereka sepakat bahwa pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau mengkonsumsi secara tidak berlebihan hukumnya adalah *wajib 'aini* (meliputi setiap individu).

Menurut Quraish Shihab, etika agama terhadap alam mengatur manusia untuk bertanggung jawab. Sehingga ia tidak melakukan perusakan atau dengan kata lain setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan terhadap diri manusia sendiri (1996 :297)

Dengan demikian, sikap yang diajarkan agama ini ternyata tidak sejalan dengan sikap sementara teknokratis yang memandang alam semata-mata sebagai alat untuk mencapai konsumtif manusia. Diantara bentuk perlakuan yang baik terhadap lingkungan beserta komponen-komponennya adalah dengan memperlakukan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan secara baik pula. Hal ini didasari suatu konsep bahwa manusia merupakan pengembal amanah Ilahi di atas bumi ini. Semua itu baru bisa tercapai jika telah dipenuhi kebutuhannya, diperbaiki kondisinya, serta dengan cara menjahui bentuk-bentuk perusakan maupun pencemaran terhadapnya.

Menurut Fuat Amsyarai, *Prinsip-prinsip masalah pencemaran-pencemaran lingkungan* (1997: 50) mengatakan bahwa:

Pencemaran akan terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia (baik lingkungan fisik, biologis dan lingkungan social) terdapat suatu bahan dalam konsentrasi sedemikian besar yang dihasilkan oleh proses aktifitas kehidupan manusia sendiri yang akhirnya merugikan eksistensi manusia juga, bahan yang dimaksud adalah "polutan.

Menjaga lingkungan dan melestarikan dalam usaha pemanfaatan juga sama dengan Mashlahah dalam bentuk menjaga jiwa. Maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka.

Antuisme Islam sangat besar sekali dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, dengan menjadikan kasus pembunuhan terhadap jiwa sebagai sebuah dosa besar syirik kepada Allah. Ada juga bentuk bunuh diri yang dilakukan oleh pelakunya secara pelan-pelan yang hampir pelakunya sendiri tidak menyadari. Seperti mereka yang mengkonsumsi hasil hutan dengan menebang sembarangan tanpa melihat bagaimana fungsi kawasan tetap bertahan, sehingga mengakibatkan murka Allah mendatangkan banjir yang menelan korban masyarakat sekitar kawasan yang tidak tau menau tentang akibat tersebut. (Yusuf Al-Qaradhawi, 2001: 68)

Islam juga melarang membunuh jiwa yang lain, sebagaimana juga tidak membolehkan tindakan bunuh diri dalam situasi apapun dan Allah menyediakan adzab yang pedih bagi siap yang menyia-nyiaikan sebuah seluruh jiwa manusia, Untuk

mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi itulah tujuan dari diproyeksikannya *Maqasid al-Syari'ah* dan *al-Mashalih al-Dhariyyah*, yakni karena antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lain tidak ada perbedaan.

Bicara pemanfaatan sebenarnya kembali pada usaha bagaimana manusia akan menyadari suatu saat unsur energi dan mineral dalam ekosistem menjadi semakin kurang sehingga melemahkan landasan dasar untuk kelangsungan hidup mahluk manusia. "Menyadari akan hal tersebut dapat difahami kebijakan masalah lingkungan hidup yang di tempuh dalam pembangunan harus sesuai dengan aturan dan tidak boleh boros (pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan". (AliYafie, 1995: 141)

Mempertahankan, dalam aplikasinya ini mencakup segala apa yang dimiliki atau usaha yang dilakukan manusia. mempertahankan manfaat berarti masuk pada pendekatan *Maqasid Al Syari'ah* yang bersifat *mashlahah Dharuriyah* sebab dalam pelaksanaannya bersentuhan dengan hak yang sangat privasi yang dimiliki seseorang yaitu *Hifdu Al Nafs, Serta Hifdu Al- Nasl*, sehingga konsep *Mashlahah* sebagai inti dari *Maqosid* dalam hal ini *Maqasid al-Mu'tabaroh* memberikan ruang hukum untuk tetap melaksanakan apa yang secara tektual termuat dalam hukum Islam

B. DISKUSI DAN INTERPRESTASI

1. Diskusi dan interpretasi terhadap Pandangan ahli Hukum Islam tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan

Apa yang dikatakan oleh para ahli tafsir dan ahli fikih di atas, apabila dikaji dari persepektif *Maqasid al-Syari'ah* adalah memang sesuai dengan *maksud* dari *al-Syari'* dalam menciptaka alam ini. Oleh sebab itu maksud al-Qardhawa secara tegas menyatakan bahwa :

Perlindungan dalam hal ini mencakup dimensi yang tersirat dalam kata pemeliharaan dalam kategori lima Mashlahah pokok seperti :

a. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama

Segala usaha perlindungan terhadap lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama, karena itu perbuatan dosa pencemaran lingkungan akan menodahi subtansi dari keberagamaan yang benar. Maka dari itu manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat menjadi khalifah karena kekuasaan allah di atas bumi. Tidak sepatasnya mereka bertindak seakan-akan mereka adalah raja yang tidak akan diminta pertanggung jawaban tentang apa-apa yang dikerjakan

b. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa

Menjaga lingkungan dan melestarikannya juga sama dengan Mashlahah pokok yang kedua, yaitu menjaga jiwa. Maksudnya perlindungan terhadap kehidupan psykis manusia dan keselamatan manusia. Antusiasme Islam sangat besar sekali dalam menjaga

berlangsungnya kehidupan manusia, dengan menjadikan kasus pembunuhan terhadap jiwa sebagai dosa besar yang berada dalam urutan kedua sesudah syirik kepada Allah. Jadi jelas sekali Islam menegaskan barang siapa yang menyia-nyiakan jiwa, maka seakan-akan di telah menyia-nyiakan seluruh jiwa manusia, karena antara jiwa yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan

c. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan

Menjaga lingkungan juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan maksudnya adalah keturunan umat manusia di atas bumi. Maka menjaga keturunan sama halnya menjaga berlangsungnya generasi masa depan.

Perbuatan yang menyimpang dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain akan mengancam generasi masa depan. Karena perbuatan semacam ini penyebab kerusakan meskipun dari satu sisi lain, bahaya akan dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Bila itu terjadi kita meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan ketidak seimbangan pada alam

d. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal

Menjaga lingkungan dapat pula disepadankan dengan *Mashlahah* pokok yang keempat yaitu menjaga akal. *Mashlahah* ini merupakan jembatan kearah pemberlakuan taklif dalam Islam. Maka barang siapa tidak punya akal tidak ada beban yang wajib dipertanggung jawabkan amal

perbuatannya.

Oleh karena itu, Islam kemudian melarang minuman yang memabukkan sebab berakibat menghilangkan akal. Dengan dasar ini, barang siap yang melindungi lingkungan sama halnya menjaga keseimbangan dalam berfikir, keseimbangan antara hari ini dan hari esok antara yang *Mashlahah* dan yang merusak, antara kenikmatan dan kewajiban, antara kekuatan dan kebenaran. Sebab jika akal sudah bermasalah tidak akan mengetahui dengan jelas mana yang bermanfaat dan mana yang tidak

e. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga harta sebab Allah telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia di atas bumi. Harta bukan hanya uang, emas melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala bentuk usaha untuk memperoleh juga termasuk harta. Maka bumi adalah harta, tanaman, air, hewan juga harta, tambang dan minyak juga harta.

Jadi, keharusan menjaga lingkungan adalah juga kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk jenisnya tersebut. Pelaksanaan dari komitmen tersebut adalah menjaga sumber dayanya dan jangan sampai sesekali berbuat bodoh, mengeksploitasi tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas (2001: 64-72)

Apa yang dikatakan oleh Al-Qardhawi di atas dapat difahami. Karena secara substansial segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama. Maka dari itu bahwasanya pemeliharaan lingkungan dalam konteks Islam termasuk dalam katagori yang sangat mendasar, karena memang perbuatan yang dapat mencemarkan lingkungan secara tidak langsung akan menodahi substansi dari keberagaman yang benar. Dengan kata lain, secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia dipermukaan bumi ini. Begitu juga dengan melestarikan lingkungan dalam usaha menjaga keutuhan juga merupakan perlindungan terhadap jiwa sebab ini berkaitan dengan keselamatan manusia.

Oleh sebab itu, Jika dikaji dari sisi *Maqasid Al Syari'ah*, maka dalam surat Al-Baqarah, sebenarnya terdapat maksud utama dari *al-Syari'* dibalik nash (secara batiniyah). Karena dilihat dari sisi *Mashlahah dharuriyahnya* yang ada dalam teks surat Al-Baqarah itu sebenarnya mempunyai maksud usaha melindungi manusia secara umum dari bencana yang besar. Sebab *Hifdu A- Nafs* merupakan kebutuhan primer yang harus dapat perhatian yang lebih untuk keamanan dan ketentraman.

Persoalan ini tidak diragukan lagi, bahwa rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengurasan sumber dayanya, serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip kesimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini dikembangkan, maka semakin tampak bahaya-bahaya

yang akan diderita oleh umat Islam.

Dalam hal ini senada dengan qoidah yang mengisaratkan kita dalam perlindungan dengan harus mempertimbangkan segala keinginan kita dengan dharurat yang akan terjadi

مَا أُبِيحُ لِلضَّرُورَةِ بِقَدْرِ نَعْدَرِهِ .

Artinya: "Tidak dibolehkan untuk hal-hal yang dharurat disesuaikan dengan udhurnya" (As-Suyuti, tt:50)

Oleh karenanya dalam konteks ini, antusiasme Islam sangat besar sekali dalam menjaga, hingga Al-Qur'an sendiri menegaskan :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ .

(المائدة: ٣٢)

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi." (Al-Maidah :32) (Haramain,1990: 164)

Ayat ini menegaskan bahwa barang siapa yang menyia-nyiakan sebuah jiwa, maka seakan-akan dia telah menyia-nyiakan seluruh jiwa manusia, karena antara jiwa yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan

Secara tekstual, ketentuan tentang konservasi alam dalam hukum Islam di atas sebenarnya sesuai dan dengan hukum positif tentang masalah lingkungan seperti dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Dengan melihat hukum positif ini, maka apabila dikorelasikan dengan kajian *Mashlahah dan Syadzdu al-Dzari'ah*, maka ancaman yang diberikan bagi orang-orang yang melakukan kerusakan terhadap sistem perlindungan berupa sanksi penjara dan denda seperti yang diterangkan dalam pasal 40, UU No. 5 tahun 1990 sangatlah tepat dan rasional jika perusak diberi hukuman penjara dan denda bagi yang dengan sengaja atau lalai. Seperti dengan dipenjara selama 10 tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 rupiah bagi pelaku dengan sengaja. Hal ini merupakan bentuk bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan alam bukan berat atau besarnya sanksi sebab sanksi itu masih di dunia bagaimana dengan sanksi Allah diherat apakah ada negosiasi.

Jadi dengan melihat *Mashlahah* dalam perlindungan yang dikorelasikan dengan hukum positif sangatlah relevan jika sanksi tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang yang lalai dan untuk kemakmuran

masyarakat luas.

2. Diskusi dan interpretasi terhadap Pandangan ahli Hukum Islam tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya

Hubungan hukum Islam dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukumnya semata, tapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar sumber hukum bagi manusia.. Di dalam hukum Islam dikenal prinsip yang amat terkenal adalah :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: "Tidak bahaya dan membahayakan" (As-Suyuthi, tt:59)

Apabila prinsip ini dibawakan pada *Mashalah* konservasi alam, maka dengan sendirinya hukum Islam akan mengaturnya dengan jelas. Sehingga Islam mengharuskan bagaimana keseimbangan antara pelestarian, dan pemanfaatan alam tidak keluar dari fungsi kawasan. Hal ini maksudnya, bahwa meskipun hukum Islam memerintahkan manusia melakukan pengawetan terhadap flora dan fauna, akan tetapi Islam juga mengatur bagaimana melakukan pemanfaatan dan batasan apa yang harus dilakukan dalam melakukan pengawetan.. Oleh sebab itu penulis mengaris bawahi pendapat Yusuf Qaradhawi mendasarkan pada qaidah yang menyatakan:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

Artinya: "Bahaya harus dicegah menurut kadar kemampuan" (2001:54)

Sehingga usaha mempertahankan alam dengan mengurangi sebab-akibat kerusakan adalah wajib sebagai konsekwensi pada hukum secara mutlak. Sebagaimana disampaikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rosulullah bersabda :

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا
فَلْيَغْرِسَهَا. (حم خد) وعبد عنه أنس (ض)

Artinya: "Kalau telah datang hari Kiamat dan ditangan salah seorang kamu ada pohon korma kecil, maka kalau dia dapat tidak berdiri sampai menanamnya maka hendaknya ia menanamnya"(HR, Ahmad, Bukhari, dl Adab dan Abd dari Anas). (As-Suyuthi, 1990:184)

Kalau diperhatikan factor-faktor yang membawa kepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan kelihatan bahwa sebab pokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia ini. Umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi sebanyak mungkin. Orang berkeyakinan bahwa semakin banyak materi yang dimilikinya, maka ia akan semakin senang dan bahagia. Ini sesuai dengan Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*. (2004: 2), mengemukakan bahwa: "Manusia dalam kehidupannya tidak cukup hanya memperhatikan, materi, energi dan informasi."

Sudah barang tentu sesuai dengan penjelasan hadits di atas, bahwa aplikasi dari hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan harus dilaksanakan. Maka keadaan yang membahayakan dan mendesak untuk tetap

menjaga kelestarian dalam lingkungan seperti penebangan pohon untuk kebutuhan masyarakat sekitar kawasan untuk bangunan rumah, maka diperbolehkan asal dapat izin dari pemilik lahan dan itupun tidak berlebihan (sesuai dengan batas kebutuhan)

Melihat hal ini dan sangat jelas apa yang disampaikan di atas, bagaimana sekiranya kita mengusahakan mencegah bahaya sesuai dengan kemampuan atau sedini mungkin. Dengan demikian maka pemerintahan harus sering menganjurkan dan mengontrol dalam merawat serta menjaga hutan, bukan hutannya malah berkurang. Dan sebenarnya reboisasi dan penghijauan sudah dilaksanakan sejak lalu seperti yang disampaikan oleh Simon, *Merajut di puncak-puncak bukit*, (2003 : 13) mengatakan bahwa: "Penghijauan dan reboisasi ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1950 di tegal dan pekarangan" Jelas sekali intruksi tersebut bukan hanya hutan tetapi pekarangan rumah serta seluruh yang ada disekitar kita bagaimana bisa rindang,"

Tanggung jawab kita semua sebagai kaum muslimin yang taat hukum diseluruh dunia termasuk ditanah air, dalam masalah lingkungan hidup dan pembangunan adalah sangat besar. Untuk memperkecil bahaya intelektualisme dan materialisme yang melanda dunia sekarang ini, paragawawan dan aparatur Negara (pemerintah) harus menekankan kembali kehidupan rohani dan pendidikan moral agama sebagaimana di masa lalu serta menanamkan akan kesadaran hukum akan pentingnya taat kepada hukum sebagai manusia serta melaksanakannya.. Sehingga bukan hanya tumbuh rasa

cinta sesama manusia atau juga sesama makhluk (manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk yang tak bernyawa). Harus disadarai betul bahwa kebahagiaan terletak bukan dalam kekayaan materi, tetapi dalam kekayaan ruhani.

Dengan apa yang dikatakan oleh para ahli tafsir dan ahli fikih di atas apabila dikaji dari persepektif *Maqasid al-Syari'ah* adalah memang sesuai dengan maksud dari tujuan hukum itu sendiri dalam penciptaan. Apabila substansi dari keinginan hukum dari pengawetan dari flora dan fauna ini adalah bagaimana mengusahakan tidak punah dan tidak menyisakan bencana untuk masa depan, maka sudah barang tentu hal ini sesuai dengan prinsip *Al-dharurah al-khomsa* sebagai pondasi ke-Mashlahahan kehidupan manusia.

Dalam kajian di atas maka secara pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* lebih pada pendekatan mashlahah terhadap pengawetan yang dilakukan terhadap lingkungan seperti yang diterangkan dalam Surat Al-Qashash :77 :

وَاتَّبِعْ فِيْمَا أَنَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ . (القصص: ٧٧)

Artinya : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Al-Qashash :77) (Haramain, 1990: 623)

Apabila dikaji lebih jauh pendapat ahli yang mewajibkan untuk mempertahankan lingkungan hidup kawasan beserta isinya dari kepunahan,

maka dapat di fahami bahwa batasannya adalah bagaimana mengusahakan untuk selalu tanggap terhadap hal-hal yang yang menimbulkan *Mafsadat*. Pendapat ahli fikih ini sebenarnya secara metodologis termasuk staing-poin dari metode *syazdzdu al-dzari'ah* dalam katagori *dzari'at* yang secara pasti membawa *mafasadat*. Dimana metode ini menekankan bahwa setiap hal yang dapat mengahantarkan pada munculnya mafsadat baik secara langsung atau tidak langsung hukumnya haram. Sebagaimana yang dinyatakan dalam qaidah

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ .

Artinya: “Bahaya tidak bisa dihapus dengan bahaya yang lain”(As-Suyuthi, tt:61)

Tampaknya hal tersebut di atas sesua dengan keinginan pemerintah dalam undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yang meyataan bahwa:

“Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik maka perlu langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistem selalu terpelihara dan mampu mewujutkan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri”(Departemen Kehutanan, 2002:1)

Dengan jelas apa yang ada dalam hukum Islam sebenarnya juga ada dalam hukum Negara dalam UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang mengatur untuk

kelangsungan dan terpeliharanya flora dan fauna dalam pengawetan seperti yang tertuang dalam pasal 21

Dalam hal ini, jika melanggar dalam pasal 21 ayat (1) dan (2), maka ancaman penjara dan denda harus ditanggung. Sebab jika berbicara *Mashlahah* dengan melihat suatu keadaan yang berubah fungsi dan mengancam generasi yang akan datang jelas sekali bertentangan dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*. Maka sangat rasional apabila terdapat ancaman seperti yang terdapat pada Pasal 40, UU No.5 tahun 1990 :

Maka sangatlah tepat, jika para penikmat alam yang melakukan eksploitasi diberi hukuman penjara dan denda bagi yang dengan sengaja atau lalai, seperti dengan dipenjara selama 5 tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 juta rupiah bagi pelaku dengan sengaja. Hal ini merupakan bentuk bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan alam bukan berarti memberatkan atas sanksi yang diterima akan tetapi bagaimana kita memberi pelajaran sehingga sadar akan kebutuhan dan kepentingan umum yang harus dihormati..

3. Diskusi dan interpretasi terhadap Pandangan ahli Hukum Islam tentang pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa dalam hukum Islam dikenal dengan prinsip "*keseimbangan*". Apabila prinsip ini dibawakan pada masalah konservasi alam, maka dengan sendirinya hukum Islam aturannya mengharuskan adanya keseimbangan antara pelestarian, dan pemanfaatan alam. Ini artinya, bahwa sungguhpun hukum Islam memerintahkan manusia

melakukan perlindungan terhadap alam, akan tetapi Islam juga memperhatikan tentang pemanfaatan alam ini. Oleh sebab itu penulis mengaris bawahi pendapat al-Qardhawi yang menyatakan bahwa hukum tentang “wajibnya perlindungan” tidaklah berlaku secara mutlak. Artinya bahwa apabila dalam keadaan *darurat*, hukum Islam masih membolehkan sesuatu yang dilarang sesuai dengan qaidah fikih yang menyatakan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ .

Artinya: "Sesuatu yang berbahaya diperbolehkan untuk sesuatu yang dharurat" (As-Suyuthi, tt: 60)

Sebagaimana yang dinyatakan dalam dalam surat Al An'am :

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَانِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ . (الأنعام: ١١٩)

Artinya: "Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas." (Al- An'am :119) (Haramain,1990: 207)

Sudah barang tentu sesuai dengan penjelasan ayat di atas, bahwa aplikasi dari hal-hal yang dilarang harus disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak membahayakan kepentingan umat. Jadi, tidak ada kata tidak dalam melaksanakan aturan negara yang sebenarnya merupakan terjemahan

dari hukum Islam yang nota-benanya adalah agama yang dilindungi oleh negara, sehingga jelas semua umat wajib melaksanakan apa yang ada dalam kitab suci dan juga aturan negara untuk kemashlahatan umum.

Akan tetapi dalam pemanfaatan alam yang dilakukan dengan keadaan yang sangat mendesak tidak dapat berlaku terus menerus, hal itu hanya berlaku pada saat keadaan dharurat pada saat itu. Jadi setelah keadaan telah kembali normal maka hukum larangan berlaku kembali. Hal ini sesuai dengan qoidah yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً.

Artinya: "Sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat, akan habis masa berlakunya setelah keadaan darurat itu berlalu" (As-Suyuthi, tt: 62)

Satu hal juga segera perlu digaris bawahi, bahwa Apa yang dikatakan oleh para ahli tafisr dan ahli fkih di atas apabila dikaji dari persepektif *Maqasid al-Syari'ah* adalah memang sesuai dengan maksud dari *al-Syari'* dalam menciptaka alam ini. Apabila titik tekan dari *illah* (alasan hukum) dari pemanfaatan dari lingkungan ini adalah "tidak adanya *israf* (sesuai kebutuhan/tidak berlebihan) dan tidak menimbulkan efek negatif , maka sudah barang tentu hal yang demikian sesuai dengan prinsip *Ushul al-Khamsah* sebagai *Maqasid Al-Syari'ah*.

Dalam kajian di atas maka secara pendekatan Maqasid sebenarnya mempunyai bobot yang hendak dicapai yaitu *Maqasid hajji'ah*. *Maqasid Hajji'ah* dalam kajian ini lebih pada pendekatan mashlahah terhadap pemanfaatan yang dilakaukan terhadap lingkungan

Dari sini dapat kita katagorikan dalam pembahasan ini jika dilihat dari persepektif ushul al-fiqhi, maka metode *Mashlahah-mursalah* banyak berperan dalam menetapkan hukum. Sebab hukum Islam tentang wajibnya berusaha memanfaatkan lingkungan sebagaimana yang dipaparkan, adalah bisa dipahami melalui persepektif kepentingan bersama. Sehingga menurut persepektif *Mashlahah mursalah*, kemashlahatan pemanfaatan alam dikategorikan dalam peringkat *daruriah* sebagai kepentingan primer

Kecuali itu, standar atau barometer *tidak menimbulkan efek negatif* dari pemanfatan sebagaimana dimaksud oleh ahli fikih di atas sebenarnya secara metodologis termasuk staing-poin dari metode *Syazdzu Al-Dzari'ah*. Dimana metode ini menekankan bahwa setiap hal yang dapat menghantarkan pada munculnya dampak neagatif baik secara langsung atau tidak langsung hukumnya haram.

Tampaknya hal tersebut di atas sesuaa dengan Keinginan pemerintah dalam undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yang meyataan bahwa "Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik maka perlu langka-langka konsevasi sehingga sumber daya alam hayati dan

ekosistem selalu terpelihara dan mampu mewujudkan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri”(2002:1)

Secara substansial, apa yang ada dalam hukum Islam sebenarnya sesuai dan banyak tertuang dalam hukum positif tentang masalah lingkungan seperti dalam UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Disini dapat kita lihat dalam pasal 19 (3) *“Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.”* Dan ini jelas sekali dapat ancaman dengan tegas dalam pasal 40 UU No 5 Tahun 1990 dalam beberapa pasal seperti jika lalai, maka akan kena sanksi penjara 1 tahun dan denda 100.000.000,00 juta. Disini menunjukkan, meskipun kita keadaan lalai sehingga mengakibatkan perubahan alam maka sanksi tersebut wajar sebab sebagai tanggung jawab atas perbuatannya

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN



A. KESIMPULAN

1. Kesimpulan Umum

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam kajian secara hukum Islam yang dasar pokoknya adalah Al-Qur'an banyak memberikan gambaran dan aturan dalam melaksanakan konservasi. Akan tetapi ayat yang menyatakan secara tegas membicarakan konservasi tidak ada.

Pendekatan *Maqasid Al-Syariah* yang digunakan ulama' banyak menggunakan *Syaadzu Al-Dzari'ah* yang berusaha menetapkan kasus hukum yang pada dasarnya mubah serta menghindari perbuatan yang dilarang.

Hukum yang dihasilkan oleh para ulama' dalam mengkaji hukum konservasi dalam Islam secara tegas wajib secara mutlak, sebab konservasi dalam pelaksanaannya bersentuhan dengan *Al-Dharurah Al-Khamsa* yang menjadi pondasi tegaknya masalah kehidupan manusia

2. Kesimpulan Khusus

- a. Perlindungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam perspektif hukum Islam, secara umum ulama' dan ahli fiqh berpendapat wajib hukumnya melindungi lingkungan dari kehancuran.

Hukum wajib terhadap usaha perlindungan dalam hal ini adalah wajib aini bagi seluruh umat manusia. Dengan hukum wajib kafa'i, hal ini dalam usaha perlindungan dapat ditopang oleh sebagian yang

melaksanakan, akan tetapi semua umat wajib untuk menjaga perlindungan bagi kepentingan umum.

Karena dilihat dari sisi *Mashlahah dharuriyahnya* yang ada dalam itu sebenarnya mempunyai maksud usaha melindungi manusia secara umum dari bencana yang besar. Sebab *Hifdu Al-Nafs* merupakan kebutuhan primer yang harus dapat perhatian yang lebih untuk keamanan dan ketentraman.

- b. Pengawetan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam perspektif hukum Islam, tampaknya pendapat ahli fiqh sama dengan pendapat para ahli tafsir. Dimana, maereka sepakat pengawetan hukumnya adalah *wajib 'aini* (meliputi setiap individu).

Begitupun pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar mendapat perhatian agama secara kukuh (wajib hukumnya), sebab pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar harus mendapat perhatian yang baik apalagi benda-benda itu sudah menjadi hak milik orang lain

- c. Pemanfaatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam perspektif hukum Islam mereka sepakat bahwa pemanfaatan secara tidak berlebihan hukumnya adalah *wajib 'aini* (meliputi setiap individu).

Dengan demikian, apabila dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita memanfaatkan secara lebih dalam keadaan yang sangat memaksa, maka hal tersebut masih diperbolehkan, dan itupun sesuai dengan kebutuhan yang darurat

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian, peneliti memberi saran-saran kepada :

1. Pemerintah

- a. Pemerintah diharapkan membendung arus materialisme, agar perlindungan sistem penyangga kehidupan dapat menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
- b. Pemerintah harus lebih meningkatkan usaha-usaha penangkaran yang sudah ada, sehingga menghindari dari kepunahan dan memelihara keseimbangan ekosistem
- c. Pemerintah lebih mendayagunakan lingkungan hidup secara lestari untuk kepentingan bersama
- d. Pemerintah untuk dengan tegas melaksanakan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan menindak tegas para eksploitir lingkungan dengan aturan yang telah ada.

2. Masyarakat

- a. Masyarakat diharapkan ikut andil dalam usaha konservasi yang dicanangkan pemerintah, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat berjalan bersama dan mengetahui maksud dan tujuan yang sebenarnya.
- b. Ikut menjaga kawasan konservasi sesuai dengan aturan pemerintah atau dengan aturan adat

- c. Menjadi spairing partner pemerintah dalam dalam setiap ruang dan geraknya

3. Ulama'

- a. Ulama' lebih menekankan kembali kehidupan ruhani dan pendidikan moral agama sebagaimana masa-masa yang lalu, sehingga lebih memahami maksud yang ada dibalik teks hukum Islam itu sendiri.
- b. Menyampaikan kandungan isi dari hukum Islam tentang konservasi dalam setiap pendidikan agama, sehingga masyarakat mengetahui dan melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Tuhannya



DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad, 1977, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Arifin, Bey, et.al, 1992, *Sunan An-Nasa'iy*, Semarang: Asy Syifa'
- Awang, Afri San, 2003, *Merajut Harapan di Puncak-Puncak Bukit*, Yogyakarta: Debut Press
- Azwar, Saiful, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bakri, Jaya Asafri, 1996, *Konsep Maqashid Al Syariah menurut Al Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada
- Baqi, Abdul Fuat, 1996, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Surabaya: Bina Ilmu Offset
- Departemen Kehutanan, 2002, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*, Surabaya
- Dikbud, 2001, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Djamil, Fathurrohman, 1999, *Filasafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hamidy, Mu'ammal, et.al, 2001, *Nailul Authar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Hanafi, Ahmad, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang
- Haramain, 1990, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an
- Kamali, Hashim Muhammad, 1996, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kyin, Robert, 2004, *Studi Kasus*, Jakarta: Rajawali Perss
- Majelis Ulama Indonesia, 1997, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy
- Maraghi, Mushthafa Ahmad, 1987, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV.Toha Putra
- Marzuki, 1995, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset

- Moleong, Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhajir, Noeng, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nasution, Harun, 1996, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan
- Nasution, 2003, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara
- Partanto, A. Pius, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola
- Qaradhawi, Yusuf, 2001, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al-Kutsar
- Rifai, Nasib Muhammad, 2002, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press
- Rusli, Nasrun, 1999, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Selekta, 2000, *Meru Betiri Servis Camp*, Jember: PIPA
- _____, 1990, *Buku Materi Pecinta Alam*, Jember: UNMUH
- Shihab, Quraish, 1996, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan
- _____, 2000, *Tafsir Al-Mishbah*, Surabaya: Lentera Hati
- Sigar Edi, et. Al, 1996, *Raja Kamus*, Jakarta: Delapratasa
- Soemartono Gatot P, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sonhajhi Ahmad, 1994, *Buku Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, Malang: PT Kalimasahad Press
- STAIN, 2001, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Proposal, dan Skripsi)*, Jember: STAIN
- Suyuthi, 1990, *Al-Jami'us Shoghier*, Surabaya: Bina Ilmu
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 2004, UUD 1945, Surabaya: Terbit Terang
- Undang-Undang No. 41 Tentang Kehutanan*
- Walizer Michael., et. al, 1991, *Metode dan Analisis Penelitian*, Yogyakarta: Erlangga
- Yafie, Ali, 1995, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	a. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	a. Konsep Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	a. Pengertian dan dasar hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem b. Manfaat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	1. Data Primer: a. Al-Qur'an b. Hadits c. Kitab-kitab fiqh d. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem e. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan f. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa g. PP. No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar 2. Data Sekunder: a. Buletin Lingkungan b. Laporan Penelitian c. Selekt	1. Jenis Penelitian: Kependidikan 2. Pendekatan Penelitian Kualitatif: dengan pendekatan Maqashi Al-Syari'ah 3. Metode Penelitian Data Dokumenter 4. Metode Analisa Data: Metode diskriptif analisis yang tematik	A. Pokok Masalah Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem B. Sub Pokok Masalah 1. Bagaimana Perspektif hukum Islam dalam Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem 2. Bagaimana Perspektif hukum Islam dalam Pengawetan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem 3. Bagaimana Perspektif hukum Islam dalam Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
	b. Pandangan Islam tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistem	a. Dasar normatif tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan	a. Al-Nash b. Ar-Ru'ya			